

**TINJAUAN TERHADAP KELALAIAN SUAMI
TERHADAP HAK NAFKAH ANAK DALAM PERCERAIAN
BERDASARKA PUTUSAN NOMOR.
1665/PDT.G/2016/PA/PBR.
(STUDI KASUS).**

SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Pada Fakultas Hukum Universitas Islam Riau**



OLEH :

**ROBBIL RIORA
NPM: 141010272**

**PROGRAM STUDI : ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
PEKANBARU
2019**

SURAT PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya, yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : ROBBIL RIORA

NPM : 141010272

Tempat/Tanggal Lahir : Selatpanjang, 23 Juni 1995

Program Studi : Ilmu Hukum

Alamat : Jl. Handayani

Judul Skripsi : Tinjauan Terhadap Kelalaian Suami Kepada Hak Nalkah Anak Dalam Perceraian Berdasarkan Putusan Nomor. 1665/Pdt.G/2016/Pa/Pbr.(studi kasus)

Dengan ini menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, orisinif dan tidak dibuatkan oleh orang lain serta sepengetahuan saya Skripsi ini belum pernah ditulis oleh orang lain. Apabila di kemudian hari terbukti Skripsi ini merupakan hasil karya orang lain, atau hasil mencontek Skripsi/ karya ilmiah orang lain (pogiat), maka saya bersedia gelar Sarjana Hukum (S.H) yang telah saya peroleh dibatalkan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Pekanbaru, 11 Februari 2019

Yang menyatakan,



STERAI
TEMPEL
E-120APP585000000
GOD

(ROBBIL RIORA)



UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS HUKUM



Alamat : Jlkaharuddin Nasution No.113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru, Riau - 28284
Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674 834, 721 27
Website : law.uir.ac.id - e-mail : law@uir.ac.id

BERAKREDITASI "A" BERDASARKAN SK BAN-PT NO.217/SK/BAN-PT/Ak - XVI/S/X/2013

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Telah Dilaksanakan Bimbingan Skripsi Terhadap :

Nama : **ROBBIL RIORA**

NPM : 141010272

Program Studi : Hukum Perdata

Judul Skripsi : Tinjauan Terhadap Kelalaian Suami Kepada Hak Nafkah Anak Berdasarkan Putusan Nomor. 1665/Pdt.G/2016/Pa/Pbr. (Studi Kasus)




Pembimbing I : Dr. Rosyidi Hamzah, S.H., M.H.

Pembimbing II : Dr. Zulkarnaini Umar, S.H., M.L.S.

Tanggal	Berita Bimbingan	PARAF	
		Pembimbing II	Pembimbing I
Rabu 7/11/2018	-Memperbaiki Penulisan Format -Memperbaiki penulisan kata-kata huruf besar		
Jum'at 16/11/2018	-Menambah penulisan ayat-ayat al-qur'an -Menambah Analisis Pada Bab II		
Selasa 27/11/2018	-Memperbaiki Sistematika Penulisan -Menambah Analisis Pada BAB III		
Rabu 15/12/2018	-Memperbaiki Daftar Isi		
Jum'at 21/12/2018	-ACC dan dapat dilanjutkan ke Pembimbing I		

Dokumen ini adalah Arsip Miik :
Perpustakaan Universitas Islam Riau

Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Rabu 6/02/2019	-Memperbaiki abstrak -Menambah buku dan daftar pustaka -Memperbaiki Penulisan Kata Penutup BAB IV	
Kamis 7/02/2019	-Memperbaiki penulisan dan menambah kata kunci pada abstrak --Menambah jurnal pada daftar kepustakaan -Memperbaiki penulisan kata pengantar -Memperbaiki Penulisan Pada BAB I	
Jum'at 8/02/2019	-Memperbaiki Penulisan Huruf -Memperbaiki kesimpulan -ACC dan dapat dilanjutkan	

Pekanbaru, 11 Februari 2019
 Mengetahui :
 Dekan

 Dr. Surizki Febrianto, S.H., M.H
 Wakil Dekan I



**UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS HUKUM**



KAN
Kampus Adanya Nilai
FS 671471

Alamat : Jl. Kaharuddin Nasution No.113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru, Riau - 28284
Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674 834, 721 27
Website : www.uir.ac.id - e-mail : uir@uir.ac.id

BERAKREDITASI "A" BERDASARKAN SK BAN-PT NO. 2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
TINJAUAN TERHADAP KELALAIAN SUAMI KEPADA HAK NAFKAH
ANAK DALAM PERCERAIAN BERDASARKAN PUTUSAN
NOMOR. 1665/PDT.G/2016/PA/PBR.


ROBBIL RIORA
NPM : 141010272

Telah Diperiksa Dan Disetujui Oleh Dosen Pembimbing

Pembimbing I

Pembimbing II



Dr. Rosyidi Hamzah, S.H., M.H.


Dr. Zulkarnaini Umar, S.H., M.H.



Mengetahui:

Dekan


Dr. Admiral, S.H., M.H.

Dokumen ini adalah Arsip Miik :
Perpustakaan Universitas Islam Riau

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU
Nomor : 316/Kpts/FH/2018
TENTANG PENETAPAN PEMBIMBING PENULISAN SKRIPSI MAHASISWA

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

- Menimbang
1. Bahwa untuk membantu mahasiswa dalam menyusun skripsi yang lebih berkualitas, perlu ditunjuk pembimbing I dan II yang akan memberikan bimbingan sepenuhnya terhadap mahasiswa tersebut.
 2. Bahwa penetapan dosen sebagai pembimbing I dan II yang ditetapkan dalam surat keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat sebagai pembimbing.

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor : 20 tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional
 2. UU No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru Besar
 3. UU Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
 4. PP Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
 5. Permenristek Dikti Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
 6. Permenristek Dikti Nomor 32 Tahun 2016 Tentang Akreditasi Prodi dan Perguruan Tinggi
 7. SK. BAN-PT Nomor 217/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/2013
 8. Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2013
 9. SK. Rektor Universitas Islam Riau Nomor : 112/UR/Kpts/2016

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
1. Menunjuk
Nama : Dr. Rosyidi Hamzah, S.H., M.H.
NIP/NPK : 14 101 0476
Pangkat/jabatan : Penata /III/c
Jabatan fungsional : Lektor
Sebagai : Pembimbing I Penulisan Skripsi mahasiswa

Nama : ROBBIL RIORA
NPM : 14 101 0272
Jurusan/program studi : Ilmu Hukum/ Hukum Perdata
Judul skripsi : TINJAUAN TERHADAP KELALAIAN SUAMI HAK NAFKAH ANAK DALAM CERAI BERDASARKAN PUTUSAN NOMOR : 1665/PDT.G/2016/PA/PBR (STUDI KASUS).
 2. Tugas-tugas pembimbing I dan pembimbing II adalah berpedoman kepada SK. Rektor Nomor : 052/UR/Kpts/1989, tentang pedoman penyusunan skripsi mahasiswa fakultas di lingkungan Universitas Islam Riau
 3. Kepada yang bersangkutan diberikan honorarium, sesuai dengan ketentuan yang berlaku di lingkungan Universitas Islam Riau.
 4. Keputusan ini mulai berlaku semenjak ditetapkan, jika ternyata terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.
- Kutipan : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan.

Ditetapkan di Pekanbaru
Pada tanggal : 13 Nopember 2018
Dekan

Dr. Admiral, S.H., M.H.

Tembusan : Disampaikan kepada :
1. Yth. Bapak Rektor UIR di Pekanbaru
2. Yth. Sdr. Ka. Departemen Ilmu Hukum Fak. Hukum UIR
3. Yth. Ka. Biro Keuangan UIR di Pekanbaru

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU
Nomor : 316/Kpts/FH/2018
TENTANG PENETAPAN PEMBIMBING PENULISAN SKRIPSI MAHASISWA

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

Menimbang 1. Bahwa untuk membantu mahasiswa dalam menyusun skripsi yang lebih berkualitas, perlu ditunjuk pembimbing I dan II yang akan memberikan bimbingan sepenuhnya terhadap mahasiswa tersebut.
2. Bahwa penetapan dosen sebagai pembimbing I dan II yang ditetapkan dalam surat keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat sebagai pembimbing.

Mengingat 1. Undang-Undang Nomor : 20 tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional
2. UU No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru Besar
3. UU Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
4. PP Nomor 4 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
5. Permendikdikm Nomor 44 Tahun 2013 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
6. Permendikdikm Nomor 32 Tahun 2016 Tentang Akreditasi Prodi dan Perguruan Tinggi
7. SK BAN-PT Nomor 217/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/X/2013
8. Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2013
9. SK. Rektor Universitas Islam Riau Nomor : 112/UIR/Kpts/2016

MEMUTUSKAN

Menetapkan 1. Menunjuk

Nama	: Dr. Zulkarnaini Umar, S.H.,M.I.S
NIP/NPK	: 12 10 02 486
Fungsat/Jabatan	: Penata / III/c
Jabatan Fungsional	: Lektor
Sebagai	: Pembimbing II Penulisan Skripsi mahasiswa.
Nama	: ROBBIL RIORA
NPM	: 14 101 0272
Jurusan/program studi	: Ilmu Hukum/Hukum Perdata
Judul skripsi	: TINJAUAN TERHADAP KELALAIAN SUAMI HAK NAFKAH ANAK DALAM CERAI BERDASARKAN PUTUSAN NOMOR : 1665/PDT.G/2016/PA/PBR (STUDI KASUS).

2. Tugas-tugas pembimbing I dan pembimbing II adalah berpedoman kepada SK. Rektor Nomor : 052/UIR/Kpts/1989, tentang pedoman penyusunan skripsi mahasiswa fakultas di lingkungan Universitas Islam Riau
3. Kepada yang bersangkutan diberikan honorarium, sesuai dengan ketentuan yang berlaku di lingkungan Universitas Islam Riau.
4. Keputusan ini mulai berlaku semenjak ditetapkan, jika ternyata terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.
Kutipan : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan.

Ditetapkan di : Pekanbaru
Pada tanggal : 13 Nopember 2018

Dekan

Dr. Admiral, S.H., M.H.

Tembusan : Disampaikan kepada :
1. Yth. Bapak Rektor UIR di Pekanbaru
2. Yth. Sdr. Ka. Departemen Ilmu Hukum Fak. Hukum UIR
3. Yth. Ka. Biro Keuangan UIR di Pekanbaru

NOMOR : 020 / KPTS / FH-UIR / 2019
TENTANG PENETAPAN TIM PENGUJI UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI MAHASISWA
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

- Menimbang : 1. Bahwa untuk pelaksanaan ujian komprehensif skripsi mahasiswa perlu di tetapkan tim penguji dalam Surat Keputusan Dekan.
2. Bahwa nama-nama tersebut di bawah ini dipandang mampu dan memenuhi syarat sebagai penguji.

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2003
2. Undang-undang Nomor : 14 Tahun 2005
3. Peraturan Pemerintah Nomor : 30 Tahun 1990
4. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional :
a. Nomor : 232/U/2000 c. Nomor : 179/U/2001
b. Nomor : 334/U/2000 d. Nomor : 045/U/2002
5. Surat Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Tinggi Nomor : 02.Dikti/Kep/1991
6. Keputusan BAN-PT Nomor : 217/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/X/2013
7. Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2009
8. Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Riau tentang Kurikulum FH Nomor :
a. Nomor : 52/UIR/Kpts/1998 b. Nomor : 55/UIR/Kpts/1999 c. Nomor :
117/UIR/KPTS/2012

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : 1. Tim Penguji Komprehensif Skripsi Mahasiswa :
N a m a : Robbil Riora
N.P.M. : 141010272
Program Studi : Ilmu Hukum
Judul Skripsi : Tinjauan Terhadap Kelalaian Suami Kepada Hak Nafkah Anak Berdasarkan Putusan Nomor: 1665/Pdt.G/2016/Pa.Pbr [Studi Kasus]

Dengan susunan tim penguji terdiri dari:

- Dr. Zulkarnaini Umar, S.H., M.I.S : Ketua merangkap penguji materi skripsi
Dr. Syafridi, S.H., M.H : Sekretaris merangkap penguji sistematika
Dr. H. Abdullah Sujatman, M.Hum : Anggota merangkap penguji methodologi
Selvi Harvia Sarni, S.H., M.H : Notulis

2. Laporan hasil ujian serta berita acara ujian telah disampaikan kepada pimpinan fakultas selambat-lambatnya sehari setelah ujian dilaksanakan.

3. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bila terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.

Kutipan : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dapat diketahui dan dimaklumi.

Ditetapkan di - Pekanbaru
Pada Tanggal 12 Maret 2019

Dekan,


Dr. Admiral, S.H., M.H
NPK. 090102332

Tembusan disampaikan kepada :

1. Yth. Bapak Rektor Universitas Islam Riau di Pekanbaru
2. Yth. Bapak Kepala Biro Keuangan Universitas Islam Riau di Pekanbaru
3. Pertinggal



UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS HUKUM



Alamat : Jl. Kaharuddin Nasution No.113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru, Riau - 28284
Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674 834, 721 27
Website : lawuir.ac.id - e-mail : lawuir@uir.ac.id

BERAKREDITASI "A" BERDASARKAN SK BAN-PT NO. 2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018
BERITA ACARA UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, Nomor : 020 /KPTS/FH-UIR/2019 Tanggal 12 Maret 2019, pada hari ini Kamis tanggal 14 maret 2019 telah dilaksanakan Ujian Skripsi Program Studi (S1) Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, atas nama :

Nama : Robbil Riora
N.P.M : 141010272
Program Study : Ilmu Hukum
Judul Skripsi : Tinjauan Terhadap Kelalaian Suami Kepada Hak Nafkah Anak Berdasarkan Putusan Nomor: 1665/Pdt.G/2016/Pa.Pbr (Studi Kasus)
Tanggal Ujian : 14 Maret 2019
Waktu Ujian : 11,00 - 12,00 WIB
Tempat Ujian : Ruang Sidang Fak. Hukum UIR
IPK :
Predikat Kelulusan :

Ketua

Sekretaris

Dr. Zulkarnaini Umar, S.H., M.H.

Dr. H. Syafriadi, S.H., M.H.

Dosen Penguji

Tanda Tangan

1. Dr. Zulkarnaini Umar, S.H., M.H.S
2. Dr. H. Syafriadi, S.H., M.H
3. Dr. H. Abdullah Sulaiman, M.Hum

- 1.
- 2.
- 3.

Notulen

4. Selvi Harvia Santri, S.H., M.H

Pekanbaru, 14 Maret 2019
Dekan Fakultas Hukum UIR

Dr. Admiral, S.H., M.H
NIK. 080102332



ABSTRAK

Dalam hubungan perkawinan yang menimbulkan kewajiban seorang suami untuk menafkahi anak dan istrinya, dalam Islam telah ditetapkan bahwa seorang suami yang menjadi seorang ayah selain untuk kewajiban menafkahi istrinya ia juga memiliki kewajiban untuk menafkahi anak-anaknya sesuai dengan batas kemampuannya. Nafkah adalah apa saja yang diberikan seorang suami terhadap istri dan anak-anaknya seperti, pakaian tempat tinggal ataupun kenyamanan hidup sehingga istri dan anak-anaknya merasakan kenyamanan atau kebahagiaan. Penelitian ini dimaksudkan untuk menjawab permasalahan yang timbul: Bagaimana pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru Dalam menyelesaikan gugatan Kelalaian Hak Nafkah Anak Dalam Perkara No. 1665/Pdt.G/2016 D/PA/PBR ? Apa akibat hukum bagi orang tua yang tidak melaksanakan kewajibannya dalam hak nafkah anak setelah perceraian, Tujuan dalam suatu perkara ini adalah untuk melaksanakan kewajiban seorang bapak setelah perceraian kepada anak-anaknya dalam pemberian hak nafkah anak.

Penelitian ini termasuk kedalam jenis penelitian hukum normatif dengan cara mempelajari putusan perkara No: 1665 /Pdt.G /2016 D/PA/ PBR, dan tergolong kedalam sifat deskriptif. Yaitu suatu penelitian yang memberikan data seteliti mungkin tentang kelalaian suami terhadap hak nafkah anak dalam perceraian dilihat berdasarkan putusan No: 1665 /Pdt.G /2016 D/PA/ PBR, dan pertimbangan majelis Pengadilan Agama Pekanbaru dalam memutuskan perkara No: 1665 /Pdt.G /2016 D/PA/ PBR, dan membandingkan pendapat para ahli dan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Dari hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa, penggugat adalah istri dari anak yang bernama Yafied Wilyam Febriansyah yang mengajukan gugatan kelalaian hak nafkah anak terhitung mulai dari 21 bulan tidak menafkahi anak. Hal ini terbukti sesudah perceraian tidak pernah lagi menafkahi anak selama 21 bulan, maka agama pengadilan Pekanbaru mengabulkan gugatan penggugat berdasarkan putusan No: 1665 /Pdt.G /2016 D/PA/ PBR, dan memberikan kelalaian hak nafkah anak kepada penggugat, dalam hukum Islam seorang bapak wajib menafkahi anaknya dan perceraian tidak menghentikan kewajiban tersebut, sedangkan ketentuan tentang besarnya hak nafkah anak tidak ditentukan tetapi hakim diberi kewenangan untuk menentukan jumlah hak nafkah anak atau biaya pemeliharaan terhadap anak dengan memperhatikan kesanggupan ayah dalam memberikan hak nafkah anak tersebut.

Kata kunci : Kelalaian Suami, Hak Nafkah Anak, Perceraian

ABSTRACT

In marital relations that give rise to the obligation of a husband to provide for his child and wife, in Islam it has been determined that a husband who becomes a father in addition to the obligation to provide for his wife he also has an obligation to provide for his children according to his limits. Livelihood is what is given by a husband to his wife and children, such as living quarters or the tranquility of his life so that his wife and children feel comfort or happiness. This study is intended to answer the problems that arise: How to consider the Panel of Judges of the Religious Court in Pekanbaru complete the Child Labor Rights Negligence lawsuit in Case No. 1665 / Pdt.G / 2016 D / PA / PBR? What are the legal consequences for parents who do not carry out their obligations in child rights after divorce? The purpose of this case is to carry out the obligations of a father after divorce to his children in the provision of child rights.

This study belongs to the type of normative legal research by studying case decisions No: 1665 / Pdt.G / 2016 D / PA / PBR, and classified into descriptive nature. That is a study that provides as much data as possible about the negligence of a husband on the rights of livelihood of a child in divorce based on the decision No: 1665 / Pdt.G / 2016 D / PA / PBR, and consideration of the Pekanbaru Religious Court in deciding case No: 1665 / Pdt. G / 2016 D / PA / PBR, and compare the opinions of experts and applicable legislation.

From the results of this research it can be concluded that, the plaintiff is the wife of a child named Yafied Wilyan Febriansyah who filed a lawsuit for negligence of the child's right of living starting from 21 months not providing a child. This is evident after the divorce never provided a child for 21 months, then the new court religion granted the plaintiff's claim based on the verdict No: 1665 / Pdt.G / 2016 D / PA / PBR, and gave the plaintiff the negligence of the child's rights, in Islamic law a father is obliged to provide for his children and divorce does not stop the obligation, while the provisions on the size of the right of child livelihood are not determined but the judge is given the authority to determine the number of child rights or maintenance costs for the child by paying attention to the father's ability to provide the child's right to live.

Keywords: Husband negligence, Child Livelihood Rights, Divorce

KATA PENGANTAR

Allhamdulillah, puji dan syukur penulis persembahkan kepada Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang berkat karunianya penulis masih diberi kekuatan, kesehatan dan keteguhan hati dan kemauan, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “ **Tinjauan Terhadap Kelalaian Suami Terhadap Hak Nafkah Anak Dalam Perceraian Berdasarkan Putusan Nomor. 1665/Pdt/Pa/Pbr. (Studi Kasus)**” untuk diajukan guna melengkapi salah satu syarat dalam mendapatkan gelar tingkat sarjana pada Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.

Tak lupa penulis mengucapkan banyak terimakasih sembah dan sujud kepada orangtua penulis yang bernama Jukri Izahar yang telah mendidik dan membesarkan dengan penuh kasih sayang dan mengiringi setiap langkah dengan doa dan restu yang tulus, selalu memberikan motivasi dan semangat serta berkurban materi demi tercapainya penyusunan skripsi ini, kepada Ibunda Laila yang terhormat sembah dan sujud, serta abang kandung Feldi Jekandar yang selalu senantiasa menasihati dan memberikan semangat serta dorongan materi dan motivasi agar tercapainya penulisan skripsi ini.

Pada kesempatan ini, penulis mengucapkan banyak terima kasih dan penghargaan sebesar-besarnya kepada :

1. Prof. Dr. H.Syafrinaldi, SH., M.C.L. selaku Rektor Universitas Islam Riau
2. Dr. Admiral, SH., MH. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.

3. Dr. Rosyidi Hamzah, SH., MH. Selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, Dan sebagai Pembimbing I yang telah meluangkan waktu untuk memberikan arahan dan bimbingan penulisan skripsi.
4. Dr. Zulkarnaini Umar Mis, SH., MH. Sebagai Pembimbing II yang telah meluangkan waktu untuk memberikan arahan dan bimbingan kepada penulisan dalam skripsi.
5. Dosen-dosen pengajar serta Staf Tata Usaha dan perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah banyak memberikan ilmu yang sangat berharga kepada penulis.
6. Bapak dan ibuk karyawan/ti Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah memberikan pelayanan kepada penulis sebagai Mahasiswa.
7. Kepada Pengadilan Agama Pekanbaru, yang telah memberikan izin serta kemudahan kepada penulis dalam melakukan penelitian di pengadilan Agama Pekanbaru
8. Selanjutnya ucapan terima kasih penulis yang tak terhingga kepada pihak-pihak yang ikut memberikan bantuannya, baik secara langsung maupun tidak langsung kepada penulis, sehingga dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Pada penulisan skripsi ini berdasarkan kepada kemampuan hukum yang masih terbatas dalam memahami masalah hukum yang ada, karena hal tersebut masih menyadari adanya kekeliruan yang penulis lakukan tanpa sengaja. Oleh karena itu penulisan sangat mengharap kritik dan saran yang


bertujuan untuk membangun kesempurnaan dikemudian esok harinya. Selanjutnya semoga ini dapat memberikan manfaat dan ilmu bagi kita semua. Aamiin Ya Allah.

Akhir kata penulis ucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu mewujudkan penulisan skripsi ini, semoga kita mendapat hidayahnya Allah SWT. Aamin.

Pekanbaru, 28 Desember 2018

Penulis

Robbil Riora



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
SURAT PERYATAAN	ii
BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI	iii
TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI	v
SK. PENUNJUK PEMBIMBING I	vi
SK. PENUNJUK PEMBIMBING II	vii
SK. PENETAPAN TIM PENGUJI SKRIPSI	vii
BERITA ACARA MEJA HIJAU	ix
ABSTRAK	x
KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR ISI	xv
BAB I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	13
C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian	14
D. Tinjauan Pustaka	15
E. Konsep Operasional	21
F. Metode Penelitian	22
BAB II. TINJAUAN UMUM	
A. Tinjauan Umum Perceraian	24
B. Tinjauan Umum akibat hukum perceraian	28
C. Tinjauan Umum Tentang Hak Hak Anak	37
BAB III. HASIL PENELITIAN PEMBAHASAN	
A. Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru Dalam menyelesaikan gugatan Kelalaian Hak Nafkah Anak Dalam Perkara No 1665 /Pdt.G /2016 D/PA/ PBr	48

B. Factor-Faktor Akibat Hukum Bagi Orang Tua Yang Tidak Melaksanakan Kewajibannya Dalam Hak Nafkah Anak Setelah Perceraian	59
--	----

BAB IV. PENUTUP

A. Kesimpulan.....	74
B. Saran.....	75

DAFTAR PUSTAKA	76
-----------------------------	----

LAMPIRAN	77
-----------------------	----



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hubungan perkawinan yang menimbulkan kewajiban seorang suami untuk menafkahi anak dan istrinya, dalam Islam telah ditetapkan bahwa seorang suami yang menjadi seorang ayah selain untuk kewajiban menafkahi istrinya ia juga memiliki kewajiban untuk menafkahi anak-anaknya sesuai dengan batas kemampuannya. Nafkah adalah apa saja yang diberikan seorang suami terhadap istri dan anak-anaknya seperti, pakaian tempat tinggal ataupun kenyamanan hidup sehingga istri dan anak-anaknya merasakan kenyamanan atau kebahagiaan.

Seorang bapak memiliki kewajiban untuk memberikan hak nafkah bagi anak-anaknya, sebagaimana kewajiban ini memerlukan syarat-syarat sebagai berikut :

1. Anak-anak yang masih membutuhkan biaya untuk hidupnya dan belum mampu untuk bekerja yang dipandang dari segi keadaan yang masih kecil ataupun karena keadaan fisik mentalnya yang menghalanginya untuk bekerja;
2. Ayah memiliki harta dan kesanggupan untuk memenuhi kebutuhan anak atau berhak memberikan biaya hidup serta menjadi tulang punggung kehidupannya.

Adapun ketentuan tersebut dimaksudkan bahwa apabila seseorang anak yang telah sampai pada umurnya dan mampu untuk bekerja dan tidak memiliki halangan untuk bekerja maka kewajiban seorang ayah untuk

menafkahnya menjadi gugur, tetapi berbeda halnya apabila seorang anak yang telah mencapai umurnya atau baliq yang terhalang karena sesuatu hal sehingga tidak mampu untuk memenuhi kebutuhannya maka tetap menjadi kewajiban ayah memberi nafkah terhadap anaknya. (kulsum, 2007)

Pasangan suami istri yang telah bercerai sedangkan dalam perkawinan tersebut telah lahir anak-anak yang belum dewasa, maka kewajiban seorang istri untuk merawat anak-anaknya sampai anak memahami keadaan orang tuanya, sedangkan seorang bapak dibebankan kewajiban untuk memberikan nafkah bagi anak-anaknya yang meliputi pemberian makanan, tempat tinggal dan pakaian yang layak termasuk biaya-biaya yang timbul selama anak berada dalam asuhan ibunya seperti biaya pengobatan, sekolah dan lain sebagainya. Perceraian yang terjadi terhadap pasangan suami istri yang telah memiliki keturunan atau anak, berdampak kepada kelangsungan hidup anak karena secara tidak langsung kehidupan anak akan menjadi terganggu, disatu sisi anak membutuhkan bapak untuk memberikan nafkah dan disisi lain anak juga memerlukan ibu untuk memelihara dan mendidiknya, sehingga dalam islam mengatur tentang hak pemeliharaan terhadap anak setelah perceraian orang tuanya. (sahrani, 2009)

Kewajiban seorang ayah untuk membiayai kehidupan anak-anaknya yang masih kecil tidak hanya berlaku sepanjang adanya ikatan perkawinan tetapi juga berlanjut setelah terjadinya perceraian sehingga perceraian tidak dapat menggugurkan kewajiban seorang ayah untuk menfkahi anak-anaknya, tetapi

tidak demikian halnya terhadap kewajiban seorang suami terhadap istrinya karena seorang suami tidak wajib untuk menafkahi istrinya yang telah diceraikan setelah iddah istri berakhir.

Pemeliharaan atau pengasuhan terhadap anak berlaku sepanjang kedua unsur terpenuhi yaitu adanya orang tua yang merawat dan adanya anak yang akan diasuh atau dipelihara, keduanya harus memenuhi syarat untuk wajib dan sahnya tugas pengasuhan tersebut, dalam masa ikatan pernikahan pasangan suami istri diberikan beban kewajiban yang sama untuk mengasuh dan memelihara anak-anaknya, setelah terjadi perceraian yang harus memisahkan keduanya maka kewajiban pemeliharaan anak pun dipisah, dimana sebagai seorang ayah dibebankan kewajiban untuk memberikan nafkah yang mencukupi kehidupan anak-anaknya dan sebagai seorang ibu istri wajib untuk memelihara dan mendidik anak-anak sehingga anak tidak menjadi terlantar karena perceraian tersebut. (undang-undang, 1974)

terjadinya perceraian karena adanya talak dari suami kepada istrinya, oleh sebab itu dalam pasal 41 (C) Undang-Undang Nomor. 1/1974, pengadilan dapat mewajibkan pada mantan suami untuk memberikan biaya penghidupan dan atau menentukan sesuatu kewajiban kepada mantan istrinya, kewajiban dari mantan suami berupa mut'ah, nafkah iddah (bila istri tidak nusyus) dan nafkah untuk anak-anak. Perkawinan dan perceraian merupakan suatu peristiwa hukum yang menyangkut hubungan keperdataan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk dapat hidup bersama maupun untuk mengakhiri kebersamaan tersebut yang dikenal dengan perceraian, setiap

perceraian selalu memberikan dampak bagi kelangsungan hidup anak-anak yang dihasilkan dari perkawinan, hak pengasuhan atau perwalian terhadap anak menjadi suatu hal yang sering yang menimbulkan perselisihan baru dalam masalah perceraian karena menyangkut atas hak nafkah anak-anak mereka. Perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami dan istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. (undang-undang, perkawinan, 1974)

Dilihat dari tujuan dari perkawinan yang ditegaskan dalam pasal 1 undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan tersebut, perkawinan itu bertujuan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha esa, artinya dalam suatu perkawinan tersebut diharap pasangan yang telah terikat dalam perkawinan dapat hidup bersama selamanya, bahagia lahir dan bathin berdasarkan kepada ketuhanan yang maha esa.

Perceraian merupakan suatu perbuatan yang dilakukan oleh satu pihak yang telah terikat dalam perkawinan yang memiliki tujuan untuk memutuskan ataupun membuka ikatan perkawinan yang telah terjadi, perceraian atau putusnya perkawinan pada dasarnya baik undang-undang No.1 Tahun 1974 perundang-undang lainnya maupun menurut hukum agama maupun hukum adat dapat benarkan akan tetapi ketentuan yang demikian hanya daapat dilakukan dalam batas-batas yang merupakan alternatif terakhir dalam

menyelesaikan segala persoalan. Yang dapat mengancam kelangsungan dari sebuah ikatan perkawinan.

Adapun yang dimaksudkan dengan perceraian itu sendiri adalah sebagai berikut:

1. berdasarkan undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan perceraian adalah perpishan atau putusya pernikahan ketika pihak-pihak masih hidup dengan alasan yang tepat dan dapat diterima, ditetapkan dengan putusan pengadilan;
2. Menurut hukum perdata, perceraian adalah penghapusan pernikahan dengan surat keputusan pengadilan atas tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan;
3. Menurut hukum adat, perceraian adalah bercerainya atau putusya perkawinan antara suami dan istri yang diketahui oleh pihak kepala adat serta keluarga kedua belah pihak.

Nasib anak serta kedudukan anak sesudah percerian ialah anak merupakan pokok utama yang selalu menjadi perhatian sebagai ruang lingkup masyarakat sehingga bagaimana kedudukan dan hak-hak dalam keluarga dan bagaimana seharusnya dia diperlakukan oleh orangtua bahkan dalam kehidupan masyarakat dan Negara dalam melakukan kebijakan-kebijakan dalam merperlakukan anak dengan baik ayah berkewajiban memberi jaminan nafkah kepada anak kandungnya dan seorang anak begitu dilahirkan nafkah dari bapaknya baik dari pakain maupun kebutuhan anak seperti tempat tinggal, pakaian meskipun ayah dan ibu sudah bercerai. Bagi seorang anak yang dilahirkan perceraian orangtua

akan mengguncangkan jiwa anak dikehidupannya kelak sehingga berdampak buruk bagi tumbuh kembang anak biasanya apabila terjadi perceraian orangtua yang paling sering menderita adalah anak. (media, 2012)

Landasan hubungan ayah dan tanggung jawab ayah menfkahi anak selain karna hubungan darah daging tetapi anak juga sangat butuh pemeliharaan biaya hidup karna anak yang belum mandiri dan sedang membutuhkan pembelanjaan hidupnya dan tergantung kepada adanya pihak yang bersangkutan untuk bertanggung jawab untuk menjamin nafkah hidupnya, orang yang paling dengan anaknya adalah ibu dan ayah apabila ibu bertanggung jawab dalam mengasuh anak maka dari itu ayah berkewajiban dalam menafkahi anak kandung nya selama anak membutuhkan nafkah dari ayahnya sampai ank tersebut mandiri ia tidak wajib untuk menfkahi anaknya yang sudah mandiri atau anak yang mempunyai harta yang bisa mebiayai diri sendiri akan tetapi sebaliknya anak keturunan sudah semestinya berbuat baik kepada orangtuanya secara tulus karna orangtua lah dia terlahir kedunia ini. (mukhtar, 1993)

Jika dikategorikan anak mempunyai empat golongan ialah hak untuk hidup, hak untuk mendapatkan perlindungan, hak untuk tumbuh dan berkembang dan hak untuk menyampaikan perasaan, dalam ajaran islam ada dua perkembangan anak dalam hubungan hak asuh anak karna anak belum bisa membedakan mana bermanfaat dan mana yang berbahaya untuk anak oleh sebab itu penting orangtua untuk mengawasi anaknya karna anak belum tau apapun maka dari orangtua sangat diutamakan dalam membimbing anak tumbuh kembang anak tersebut. (manan, 2006)

Maka dari itu perceraian sangat dibenci oleh Allah swt karna perceraian ini bukan saja merugikan kedua belah pihak keluarga tetapi anak juga menerima dampak perceraian orangtua tersebut karna perceraian ini merupakan momok yang menakutkan bagi anak dan setiap keluarga karna antara lain gagalnya berkomunikasi, ketidaksetiaan, atau KDRT, masalah ekonomi, pernikahan di usia muda dan tidak ada penyesuaian kedua belah pihak tentang kehidupan mereka yang baru

Abdullah bin Umar radhiallahu anhumma berkata : Aku mendengar Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda :

“Setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya. Imam adalah pemimpin yang akan diminta pertanggungjawaban atas rakyatnya. Seorang suami adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawaban atas keluarganya. Seorang istri adalah pemimpin di dalam urusan rumah tangga suaminya, dan akan dimintai pertanggungjawaban atas urusan rumah tangga tersebut. Seorang pembantu adalah pemimpin dalam urusan harta tuannya, dan akan dimintai pertanggungjawaban atas urusan tanggung jawabnya tersebut.” (HR. Al-Bukhari no. 844 dan Muslim no. 1829). (Syaipudin, 2006)

Apabila seandainya suami istri baik-baik saja dan rukun maka anak mendapatkan unsur yang baik dari kepribadiannya dan apabila orang tua taat agama serta melaksanakan kewajibannya dalam kehidupan sehari-hari maka anak akan mendapat kepribadian yang baik serta budi pekerti dalam keagamaannya.

Pasal 9 undang-undang No.4 tahun 1979 tentang kesejahteraan anak menyebutkan bahwa orangtua adalah yang pertama bertanggung jawab kepada

anak atas terwujudnya kesejahteraan anak baik dari fisik atau rohani, jasmani serta kesejahteraan anak dalam memelihara dan mendidik anak sedemikian rupa sehingga dapat tumbuh berkembang dan menjadi anak cerdas dan berbakti kepada orangtua serta bertakwa kepada tuhan yang maha esa serta berkemauan untuk meneruskan cita-citanya bagi bangsa dan Negara. (pasal 9 undang-undang nomor 4 tahun 1979 tentang kesejahteraan anak)

Dalam pemeliharaan anak juga mengandung arti sebuah tanggung jawab terhadap anak dalam mengawasi dan memberikan pelayanan serta mencukupi kebutuhan anak dalam hidup anak dari orangtua samapai anak tersebut mandiri didalam beberapa aturan perundang-undangan dapat kita lihat secara langsung hal yang mengatur kewajiban orangtua terhadap anaknya diantaranya yaitu:

- a. Tanggung jawab orangtua terhadap anak setelah perceraian menurut UU perkawinan No. 1/1979.

Kewajiban ayah dan ibu didalam aturan hukum apabila telah dilangsungkan pernikahan kedua pasangan maka aka nada kewajiban istri dan suami dalam suatu pernikahan apabila tidak ada suatu ikatan tersebut antara perempuan dan laki-laki tidak melangsungkan pernikahan tidak akan ada adapun kewajiban suami dan istri akan timbul apabila istri dan suami dibarengi dengan kewajiban yang sama yaitu untuk membina rumah tangga yang kekal dan abadi. Kewajiban bersama antara suami dan istri dalam membina dan menjalin rumah tangga akan luntur apabila rumah tangga yang dibangun tersebut mengalami goncangan dan terlebih parahnya lagi apabila tatkala rumah tangga tersebut

bubar, perihal mengenai hal ini ini sebelumnya telah ada dan diatur dalam UU Perkawinan.

Didalam Pasal 45 disebutkan sebagai berikut :

1. Kedua orangtua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik- baiknya.
2. Kewajiban orangtua yang dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini berlaku sampai anak anak itu kawin atau berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara keduanya putus.

Selanjutnya dalam Pasal 47 dinyatakan sebagai berikut :

1. Anak yang belum yang belum baliqh atau belum dewasa atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orangtuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya.
2. Orang tua mewakili anak tersebut mengenai perbuatan hukum di dalam dan diluar pengadilan.

Secara garis besar yang dijelas Undang-Undang diatas, maka dapat disimpulkan bahwa Undang-Undang Perkawinan mengatur hak kewajiban orang tua terhadap anak-anaknya walaupun rumah tangga telah putus karena perceraian. Kewajiban orangtua tersebut adalah:

1. Orangtua wajib membiayai hidup serta mendidik anak-anak mereka dengan sebaik-baiknya.
2. Kedua orangtua yang mewakili anak mengenai perbuatan hukum di dalam dan diluar pengadilan

3. Sebagaimana ada pun di dalam Pasal 41 Undang-Undang Perkawinan dijelaskan bapak berkewajiban atas semua biaya pemeliharaan hidup dan pendidikan yang diperlukan anak, bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memenuhi kewajibannya, pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya pemeliharannya dan pendidikan yang diperlukan anak, Kewajiban tersebut tetap berlaku meskipun kekuasaan sebagai orangtua dicabut.

Adapun dalam kasus cerai talak, bahwa penggugat telah mengajukan gugatan secara tertulis bertanggal 07 Desember 2016, yang diterima dan didaftar di kepaniteraan pengadilan agama pekanbaru dengan register Nomor 1665/Pdt.G/2016/Pa/Pbr. Pada tanggal 07 Desember 2016 dengan alasan-alasan sebagai berikut : (1665/pdt.g/2016/pa.pbr)

1. bahwa pengugat dengan tergugat dahulunya adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 19 Desember 1995 sebagaimana yang tertuangkan didalam kutipan Akta Nikah Nomor : 362/35/XII/1995 yang dikeluarkan oleh kantor Urusan Agama Kecamatan Tampan Pekanbaru Provinsi Riau;
2. Bahwa dari pernikahan penggugat dengan tergugat telah dikarunia seorang anak yang bernama Yafied Wilyan Febriansyah Umur 16 Tahun (20 Januari 2000) pada saat ini tinggal bersama penggugat ;
3. Bahwa tergugat telah mengajukan permohonan cerai talak terhadap diri penggugat di pengadilan agama pekanbaru, dan atas permohonan tersebut

telah diputuskan oleh pengadilan agama pekanbaru amar putusannya mengabulkan permohonan cerai talak yang diajukan oleh tergugat, sebagaimana tertuang dalam putusan pengadilan agama pekanbaru dengan Putusan Nomor : 0879/Pdt.G/2015 Pa.Pbr pada tanggal 12 November 2015 Jo putusan pengadilan tinggi agama pekanbaru dengan Putusan Nomor : 584 K/Ag/2016 Tertanggal 27 September 2016.

Dalam perkara tersebut bahwa sebagai akibat hukum dari perceraian pengugat dengan tergugat yang telah diajukan tergugat, menimbulkan hak dan kewajiban bagi diri tergugat kepada diri pengugat diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa pengugat berhak atas nafkah tertinggal, karena semenjak tergugat meninggalkan rumah kediaman bersama yaitu dari 7 Januari 2015 sampai dengan dikeluarkan Putusan Makamah Agung Nomor: 584/K/Ag/2016 Tertanggal 27 September 2016, tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada pengugat, jika dihitung maka sudah 21 bulan tergugat melalaikan kewajiban, oleh karena itu pengugat menuntut nafkah tertunda kepada tergugat selaku istri yang tergugat yang sah secara hukum. (1665/Pdt.G/2016/Pa.Pbr)
2. oleh karena itu anak pengugat dan tergugat yang bernama Yafied Wilyan Febriansyah berada masih dibawah umur dan saat berada dibawah hak asuh pengugat dan masih memerlukan biaya untuk kebutuhan hidup oleh karenan itu patut secara hukum untuk membebankan kepada tergugat untuk memberikan biaya hidup kepada wilyan febriansyah untuk setiap bulannya RP.3000.000- (tiga juta rupiah) dengan peningkatan 10% setiap tahunnya sampai anak tersebut dewasa atau mandiri, diluar biaya kesehatan.

Dalam tuntutan primer pihak pemohon meminta majelis hakim mengabulkan tuntutannya untuk menghukum tergugat membayar nafkah tertunda sebesar RP. 105.000.000- (seratus lima juta rupiah) dan memberikan kepada yafied willyan febriansyah untuk setiap bulannya sejumlah RP. 3000.000- (tiga juta rupiah) dengan peningkatan 10% setiap tahunnya sampai anak tersebut dewasa atau mandiri, diluar biaya kesehatan dan biaya pendidikan

Menetapkan 1/3 (sepertiga) dari penghasilan tergugat diberikan kepada penggugat dan 1/3 (sepertiga) dari penghasilan tergugat diberikan untuk penghidupan anak dan menghukum tergugat menyerahkan 2/3 (dua sepertiga) dari penghasilannya diberikan kepada penggugat dan diserahkan secara langsung kepada penggugat dengan cara dipotong dibagian keuangan universitas riau setiap bulannya serta menetapkan biaya – biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai ketentuan yang berlaku.

Ketertarikan penulis untuk melakukan penelitian terhadap kelalaian suami kepada hak nafkah anak. Untuk mempelajari masalah secara mendalam dan memberikan pandangan terhadap masalah tersebut serta mengetahui pertimbangan hukum majelis hakim pengadilan agama pekanbaru dalam memutuskan suatu putusan No. 1665/Pdt.G/2016/PA/Pbr.

Berdasarkan uraian diatas penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam masalah tersebut untuk melakukan penelitian serta menjelaskan secara terperinci dan merumuskan dalam judul : **Tinjauan Terhadap Kelalaian Suami Terhadap Hak Nafkah Anak Dalam Perceraian Berdasarkan Putusan Nomor. 1665/Pdt.G/2016/PA/Pbr.(Studi Kasus).**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan yang telah dikemukakan pada latar belakang masalah diatas, maka dapat dirumuskan dua masalah pokok yaitu :

1. Bagaimana pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru Dalam menyelesaikan gugatan Kelalaian Hak Nafkah Anak Dalam Perkara No 1665 /Pdt.G /2016 D/PA/ PBR.
2. Apa akibat hukum bagi orang Tua yang Tidak melaksanakan Kewajibannya Dalam Hak Nafkah Anak Setelah Perceraian.

C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Bercermin dari penelitian tersebut, maka beberapa tujuan pokok yang hendak dicapai dari penulisan dan penyusunan karya tesis ini adalah sebagai berikut:

- a. Mengetahui konsep Nafkah anak berdasarkan sudut pandang normatif hukum islam dan aturan yuridis perundangan-undangan Indonesia.
- b. Memahami substansi nilai-nilai filosofis hukum yang terkandung dalam ketentuan yuridis dalam hak nafkah anak dalam cerai dan dalam hukum keluarga di Indonesia

2. Manfaat Penelitian

Penelitian ini mampu memberikan kontribusi yang positif Khazanah ilmu pengetahuan khususnya dibidang hukum perdata dengan cara menyajikan alasan - alasan logis tentang penting nilai-nilai yang terkandung dalam hak nafkah anak bagi kehidupan manusia

berdasarkan aturan undang-undang yang berlaku di Indonesia serta berlandaskan norma ajaran agama islam. (Perkawinan P. 3.-U.)

D. Tinjauan Pustaka

Didalam suatu proses dalam berkeluarga seringkali terabaikan tugas sebagai kedua pasangan antara ibu dan ayah sehingga tidak ada lagi rasa sayang untuk saling mencintai antara kedua insan satu sama lain yang bisa mengakibatkan terjadinya perceraian, UU No.1/1974 tentang perkawinan tidak memperketatkan ruang lingkup mengenai istilah perceraian yang telah disebutkan pasal 39 ayat 1 undang-undang perkawinan ditemukan bahwa dalam perceraian hanya dapat dilakukan didepan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan tidak bisa mendamaikan kedua belah pihak yang mana untuk melakukan perceraian harus ada alasan dan sebab bahwa antara suami istri tidak dapat rukun lagi, menurut undang-undang pasal 30 ayat 2 terdapat beberapa hal yang menjadikan alasan terjadinya perceraian : (1974)

- a. Suka bermabuk, menjadi penjudi, berbuat zinah kebiasaan ini susah untuk dihilangkan.
- b. Meninggalkan istri selama 2 tahun tanpa alasan yang jelas dari diluar dugaan tersebut.
- c. Atau pun pihak dipenjara selama lima tahun pas berlangsung pernikahan.
- d. Karna pihak mempunyai kecatatan badan atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan sebagaimana suami istri.

- e. Pihak mungkin melakukan penganiayaan terhadap rumah tangga atau kejahatan yang membahayakan pihak yang lain
- f. Terjadinya pekelahian antara suami istri terus menerus dan tidak kunjung selesai sehingga untuk berdamai tidak ada lagi harapan dan kerukunan dalam rumah tangga. (Perdata)

Suami istri selalu mengakhiri dalam pernikahan akan diberikan akta perceraian sebagai tanda bukti putusnya pernikahan mereka yang ditanda tangani oleh kepala panitera. Dalam pasal 221 KUH perdata yang menentukan setiap putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap harus didaftarkan pada instansi berguna untuk dicatatkan oleh pejabat pencatat pada buku register perceraian pentingnya catatan ini adalah untuk memenuhi pasal 30 ayat 2 peraturan pemerintah No 9 tahun 1975 yang menentukan perceraian dianggap terjadi dan segala akibat terhitung sejak pendaftaran kecuali bagi mereka yang Bergama islam sejak jatuhnya pengadilan agama yang telah berkuatan hukum yang tetap.

Dalamn pasal 41 undang-undang perkawinan disebutkan beberapa hal akibat hukum putusnya perkawinan yang dikarenakan terjadi perceraian:

- a. Baik suami atau istri tetap berkewajiban untuk memelihara anak dan mendidik untuk semata-mata demi kepentingan anak bila ada penguasaan terhadap anak dalam pengadilan memberi putusan.
- b. Ayah sebagai orangtua yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan anak dan pendidikan yang diperlukan anak itu sendiri bilamana seorang ayah tidak memberi kewajibannya sebagai

orangtua maka pengadilan dapat menentukan ibu juga ikut memikulnya.

- c. Pengadilan agama dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya kepada anak untuk penghidupan dan atau menentukan bagi seorang ibu.

Pasal diatas memberikan kejelasan bahwa:

- a. ayah yang sudah bercerai dengan ibunya berkewajibab memelihara dan merawat anak dengan sebaik-bainya demi kepentingan anak.
- b. seorang bapak bertanggung jawab atas semua pemeliharaan anak untuk kehidupan anaknya serta pendidikan yang diperlukan anak bilamana ayah tidak dapat memenuhi sebagaimana mestinya maka pengadilan dapat menentukan bahwa ibu juga ikut memikulnya;
- c. suatu pengadilan juga bisa memutuskan untuk mewajibkan kepada mantan suami untuk memberikan penghidupan atau kepada mantan istri

dalam pasal 209 KUH Perdata yang menyampaikan bahwa beberapa alasan yang melakukan terjadinya perceraian antara lain yaitu: (Abdul Manan)

- a. zina
- b. Menjauhkan dari keluarga dalam kediaman bersama dengan niat jahat
- c.. terjadinya hukuman mengakibatkan masuknya penjara selama 5 tahun atau hukuman yang setimpal berlipat ganda setelah pernikahan
- d. menganiaya atau melakukan kekerasan yang disebabkan oleh suami atau terhadap istri yang membahayakan pihak dan jiwa yang terjadi akibat KDRT sehingga terjadi penganiayaan..

perpisahan bisa terjadi karna adanya perceraian dari suami atau tidak dapat menjalankan hubungan perkawinan dengan rukun dalam pasal 117-122 kompilasi hukum islam menyangkut talak ialah putusan suami yang berada disidang pengadilan agama terjadinya penyebab putusnya jalinan kasih antara kedua belah pihak. Dalam gugatan cerai talak suami yang mengajukan petitum bermohon untuk di ijinan untuk menggugat cerai kepada istri, pengajuan cerai telah diterima maka cerai bukan lagi dilakukan oleh suami tapi pihak pengadilan juga ikut menyampaikan permasalahan tersebut.

Akan tetapi perceraian juga dapat diajukan oleh pihak istri yang merasa tidak ada kecocokan antara suami ataupun kurang kasih sayang suami kepada istrinya begitu juga sebaliknya suami juga bisa mengajukan tersebut penyebab ini sudah diatur dalam pasal 24 tentang peraturan pemerintah No. 9 tahun 1975, memeriksa dan menyelesaikan perceraian yang diajukan oleh istri atas alasan terjadi zinah kepada suami untuk melakukan berdasarkan hukum sesuai dalam gugatan cerai biasa untuk melakukan pembuktian berserta saksinya dan para sumpah pemutus atau berdasarkan hukum yang telah berkuat hukum tetap bahwa suami melanggar atau melakukan tindak pidana tersebut.

Dalam Suatu perkara perdata apabila pemeriksaan perkara sudah terlesai maka hakim ketua dapat menanyakan kepada pihak secara langsung apakah suatu sudah boleh diambil jika penggugat atau tergugat atau perkara sudah bisa diambil maka hakim akan menentukan sidang selanjutnya atas persetujuan kedua belah pihak untuk membuat suatu putusan hakim harus bermusyawarah untuk mencakup alasan-alasan hukum karna ia wajib mengadili atau menjatuhkan suatu gugatan

dan ia dilarang menetap suatu gugatan atas perkara yang tidak digugat atau memperkenalkan melebihi apa semestinya ia gugat, pada saat waktu sidang yang telah ditentukan kedua pihak yang berpekarra dipersilakan masuk diruangan sidang maka kemudian hakim membacakan putusan didepan sidang terbuka ketika suatu putusan dibacakan maka didalam isi putusan diberitahukan tentang perintah hakim yang bersangkutan yang ditunjukkan itu.

Jadi perihal suami istri karna putus cerai harta tersebut telah diatur berdasarkan hukum yang mengatur tentang perkawinan artinya harta benda yang dikuasai suami istri didalam ikatan perkawinan sebagaimana mestinya menurut pasal 35 undang-undang No. 1/1974 yang dikatakan. (someiyati)

1. kekayaan yang didapat selama pernikahan berjalan menjadi harta bersama.
2. Harta bawaan dari pihak mantan suami dan istri dan harta benda yang diperoleh dari sendirinya dari masing-masing pihak sebagai hadiah warisan dan dibawah pengendalian masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lian.

Berakhirnya dalam suatu hubungan perkawinan atas putusan pengadilan biasanya terjadi karna adanya salah satu pihak mengajukan gugatan cerai atau ada pihak keluarga yang tidak setuju dengan perkawinan antara kedua belah pihak tersebut oleh sebab itu pengadilan menyetujui perkawinan karna ada dasar yang bertentangan dengan syarat perkawinan yang telah ditentukan dikemudian hari oleh undang-undang beserta hukum agama. (junaedi, 2002)

Meskipun dalam agama islam,diperbolehkan perkawinan yang putus karna adanya perceraian tetapi disisi Allah swt itu sangat dibenci perbuatan

tersebut walaupun sah ketika diucapkan oleh suami tapi harus ada pengadilan yang mengatasi masalah tersebut dan memutuskan didepan pengadilan agama. Untuk mengatasi segala bentuk kewajiban yang timbul dalam perceraian dalam suatu masalah perkara perkawinan, putusan pengadilan apabila dilakukan dipengadilan agama dengan baik karna mantan suami melaksanakan perceraian tersebut.

Disebutkan pasal 39 ayat 1 perceraian hanya dapat terjadi sidang pengadilan setelah pengadilan tersebut berusaha mendamaikan kedua belah pihak dalam agama islam perceraian didapat dilakukan disidang pengadilan agama sedang non agama islam disidang dipengadilan negeri.

Perceraian antara suami istri ialah urusan pribadi antara kedua belah pihak yang seharusnya tidak perlu dicampur tangan oleh pemerintah namun demi menghindar dari tindakan yang seharusnya tidak terjadi maka pengadilan ikut turut campur dalam masalah dan demi kepastian hukum maka perceraian harus melalau pengadilan. (Abdul Manan L. c.)

Denagn adanya hubungan ketentuan perceraian yang harus dilakukan pengadilan maka syarat ini berlaku juga bagi mereka yang beragama islam biarpun pada dasarnya islam tidak menentukan suatu perkara yang diselesaikan dipengadilan tetapi alangkah bagusya karna ketentuan baik mendatang sifat fositif dan kebaikan bagi suami istri maka sudah semestinya orang yang beragama islam harus mengikuti ketentuan tersebut.

Putusnya perpisahan antara suami dan istri akibat perceraian maka tidak terlepas dari tanggung jawab kedua belah pihak untuk memelihara anak serta

mendidik anak-anaknya guna bermanfaat untuk anak dimasa depan apabila terjadi masalah mengenai hak asuh anak maka pengadilan akan memberi putusan tersebut dan harus diterima kedua belah pihak dalam penguasaan orang tua menurut peraturan UU Nomor.1/1974 yaitu biarpun terjadi perceraian penguasaan anak tetap dijalan karna masih dibawah umur sampai anak tersebut mandiri tidak akan berubah menjadi perwalian dalam pengturan kitab Undang-Undang Hukum Perdata pasal 298,299.

Ayah sudah semestinya bertanggung jawab atas semua kebutuhan anak dan biaya pemeliharaan serta pendidikan atau pembelajaran yang sangat diperlukan untuk masa depan anak kalau seandainya ayah tidak dapat memenuhi kewajibannya sebagai orangtua terhadap anak tersebut maka ibu juga ikut turut serta membantu untuk semua kebutuhan anak oleh karena itu pengadilan harus menentukan biaya hidup untuk anak kepada kedua belah pihak tersebut. (Perkawinan)

E.Konsep Operasional

Berdasarkan judul penelitian diatas tinjauan terhadap kelalaian suami kepada hak nafkah anak dalam cerai berdasarkan putusan no.1665/pdt.g/2016/pa/pbr (studi kasus) maka dioperasionalkan sebagai berikut :

- 1.Menyelidiki dan mempelajari serta mengetahui penyebab-penyebab yang terjadi disuatu masyarakat mengenai kelalaian suami kepada hak nafkah anak.
- 2.Nafkah anak adalah kewajiban suami serta hak untuk membiayai penghidupan terutama atas kekuasaannya, karna orangtua yang

memiliki poin utama yang harus dipenuhi anak untuk mendapatkan nafkah serta dapat dinikmati oleh anak dari orangtua .

3.Suami wajib menafkahi anak-anaknya apa bila statusnya sudah bercerai karna kewajiban ayah menafkahi anak sampai anaknya dewasa atau mandiri.

4.Berdasarkan putusan no.1665/pdt.g/2016/pa/pbr (studi kasus) adalah kasus tentang kelalaian suami kepada hak nafkah anak

F. Metode Penelitian

Untuk lebih mempermudah penelitian penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut :

1. Jenis dan sifat penelitian

Dilihat dari jenisnya penelitian ini tergolong pada penelitian hukum normatif dengan cara mempelajari berkas perkara no: 1665/pdt.g/2016/pa.pbr, sedangkan penelitian ini adalah bersifat deskriptif yaitu suatu penelitian yang memberikan data seteliti mungkin tentang keadaan atau gejala yang dapat membantu didalam memperkuat teori-teori lama atau dalam rangka menyusun teori-teori baru.

2. Data dan sumber data

Data yang dikumpulkan didalam penelitian ini adalah data sekunder yang terdiri dari dua kelompok yaitu

1. Bahan hukum primer adalah data pokok yang penulis kumpulkan dan berhubungan langsung dengan penelitian penulis yaitu berupa berkas perkara no: 1665/pdt.g/2016/pa.pbr;

2. Bahan hukum sekunder yaitu data yang berasal dari peraturan perundang-undangan dan buku literatur lainnya yang berhubungan dengan hukum perkawinan di Indonesia.
3. Bahan hukum tersier yaitu kamus hukum dan bahasa Indonesia.

3. Analisis Data

Data yang telah penulis peroleh dari putusan perkara no: 1665/pdt.g/2016/pa.pbr, maka diidentifikasi sesuai dengan masalah pokok, selanjutnya data tersebut diolah dan disajikan dalam bentuk uraian kalimat yang jelas terperinci, kemudian dibandingkan dengan pendapat sarjana dan peraturan perundang-undangan, terakhir diambil kesimpulan dengan berpedoman kepada cara induktif yaitu penyimpulan dari hal-hal yang bersifat khusus mengenai hak nafkah anak no: 1665/pdt.g/2016/pa.pbr, kepada hal-hal yang bersifat umum mengenai perkawinan yang ada dalam peraturan perundang-undangan dan pendapat para sarjana.

BAB II

TINJAUAN UMUM

A. Tinjauan Umum Perceraian

1. Pengertian Perceraian

Kata cerai artinya pisah berarti berpisahnya antara suami dan istri, jadi perceraian adalah perpisahan antara laki-laki dan perempuan. Menurut pasal 38 (1) UU No. 1/1974 dikatakan perkawinan dapat putus karna kematian, perceraian dan atas putusan pengadilan. Dengan demikian perceraian adalah salah satu sebab putusnya perkawinan. (hadikusuma, 1983)

Perceraian menurut Subekti adalah “Penghapusan perkawinan dengan putusan hakim atau tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan itu”. Jadi pengertian perceraian menurut Subekti adalah penghapusan perkawinan baik dengan putusan hakim atau tuntutan Suami atau istri. Dengan adanya perceraian, maka perkawinan antara suami dan istri menjadi hapus. Namun Subekti tidak menyatakan pengertian perceraian sebagai penghapusan perkawinan itu dengan kematian atau yang lazim disebut dengan istilah “cerai mati”. Jadi, perceraian adalah putusnya ikatan lahir batin antara suami dan isteri yang mengakibatkan berakhirnya hubungan keluarga rumah tangga antara suami dan isteri tersebut.

Kenyataannya, menjalankan hidup rumah tangga tidak segampang dan semulus yang diinginkan dan diharapkan semua orang. Banyak hal-hal kecil dan masalah sepele sampai kepada hal-hal yang serius yang dianggap tidak dapat lagi diselesaikan atau tidak ada jalan keluar. Perceraian bukanlah kehendak bagi

manusia akan tetapi perceraian itu bukan juga jalan keluar dan Tidak ada seorang pun menginginkannya karena pernikahan merupakan hal yang sangat suci dan berlangsung sekali seumur hidup manusia, untuk membangun rumah tangga yang damai dan tenteram.

berikutnya pasal 39 (1) UU No. 1/1974 menyatakan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan pengadilan yang berwenang setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Jadi perihal bercerai antara suami istri tidak boleh atas tindakan sepihak dari suami atau istri atau kedua pihak saja. Boleh saja terjadi karena suatu perselisihan rumah tangga terjadi perpisahan tempat tidur, perpisahan tempat kediaman, tetapi perpisahan dalam arti putus perkawinan harus dilaksanakan dimuka pengadilan.

Menurut hukum islam perceraian itu disebut talak dan talak itu hukumnya makruh artinya tercela (celaan), sebagaimana dari hadist Ibnu Umar yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan Ibnu Majah dikatakan yang dimaksudnya:

“ telah berkata Rasulullah S.A.W.: Sebenci-benci barang yang halal pada sisi Allah yaitu talak”.

Oleh karena itu menurut ajaran islam talak itu ada tiga tingkatan, yaitu talak satu dan talak dua dimana perkawinan itu dapat rujuk (kembali) sebelum habis iddah dan boleh kawin lagi sesudah habis iddah. Sedangkan talak tiga tidak boleh rujuk lagi, kecuali siwanita telah kawin dengan orang lain dan kemudian telah bercerai pula. Perceraian itu membawa akibat bagi hukum terhadap kedudukan anak dan harta perkawinan. Misalnya walaupun orang tua bercerai

namun mereka tetap wajib memelihara dan mendidik anak-anaknya tersebut (pasal 45 UU no. /1974).

Perceraian menjadi jalan terakhir untuk menyelesaikan persoalan dalam pernikahan yang telah jauh dari tujuan semula, perceraian membawa akibat hukum dimana jika dalam pernikahan tersebut telah lahir anak maka perceraian berpengaruh terhadap hak asuh anak dan biaya hidup anak selain itu perceraian juga berakibat hukum terhadap harta kekayaan bersama

Islam telah mengatur segala sesuatu dalam al-qur'an tidak hanya dalam waktu beribadah, seperti sholat, zakat, puasa haji dan lain-lain, islam juga memberi aturan dalam rumah tangga, termasuk bagaimana tidak terlesakan masalah dalam rumah tangga tersebut, islam mengizinkan perceraian tetapi Allah sangat membenci perceraian itu. Artinya bercerai adalah pilihan terakhir bagi suami istri ketika tidak ada jalan untuk keluar atau berdamai. (M.Dagun, 1990)

Apabila suatu pernikahan antara suami dan istri tidak menemukan kebahagiaan dalam hubungan perkawinan bahkan menambah permasalahan serta jauh dari rahmat tuhan yang maha esa, maka dapat dimaklumi bahwa pernikahan tersebut harus diakhiri, karna perceraian tidak diperbolehkan apabila tidak terjadi keributan didalam rumah tangga atau masalah kecil akan tetapi perceraian tidak lah mudah, perceraian sejatinya diperbolehkan dalam islam apa bila didalam rumah tangga tidak ada jalan untuk berdamai maka perceraian baru diperkenankan jika telah terjadi masalah komplek atau yang sangat prinsip dalam rumah tangga.

Dalam perceraian hanya dapat dilakukan di depan pengadilan setelah pengadilan berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak namun tidak berhasil. Ketika terjadi pertengkaran antara kedua belah pihak islam tidak melangsungkan

untuk mengakhiri pernikahan tetapi dilakukan secara berdamai. Untuk melakukan perceraian tersebut harus ada alasan yang kuat, bahwa kedua belah pihak tidak bisa berdamai kembali untuk melanjutkan kehidupan rumah tangga sebagai suami dan istri. Apabila terjadi kasus perceraian, seorang istri lebih mengalami dalam masalah menangani anak sementara seorang bapak lebih memikirkan bagaimana mengatasi situasi ini.

Seorang ibu kurang memperlihatkan kasih sayang kepada anak-anaknya, khususnya terhadap anak laki-laki, suatu sikap yang berbeda sebelum perceraian, ibu ini memperlakukan putra lebih keras, memberi tugas dan acuan serta mendidik anak tidak sistematis bersifat memaksa, apabila terjadi kasus perceraian ternyata seorang bapak dan ibu berbeda cara mendidik dan mengasuh anaknya misalkan dari segi perhatian dan kasih sayang, namun dalam perbedaan ini tidak lah aneh karena dalam rumah tangga pun cara bapak dan ibu berbeda tetapi juga sebaliknya karena karakter ayah digambarkan kurang dekat dengan anak-anaknya maka dalam suatu kasus perceraian seorang bapak jarang mengambil risiko, dan barangkali digambarkan bahwa tokoh ibu memang sangat dekat dengan anak-anak maka dapat disimpulkan dalam perceraian ini biasanya yang mengasuh anak adalah kaum ibu serta dalam mendidik anak-anaknya sampai anak tersebut tumbuh berkembang menjadi dewasa dan tugas seorang bapak adalah menafkahi anak-anaknya tersebut sampai anak itu menjadi mandiri. (kuncoro, 2010)

Tidaklah mengherankan jika teman seumurannya kurang berminat dan tidak menghiraukan kelompok anak ini. Pada tahun pertama banyak teman sebaya menjauhi atau tidak bermain bersama mereka lagi. Mereka sering menyendiri dan

hanya sedikit di antara mereka dipilih oleh temannya untuk mengajak bermain. Kebanyakan di antara mereka bergaul dengan anak-anak yang berusia lebih kecil atau dengan kelompok teman putri. Ada juga gejala lain pada anak laki-laki dari keluarga cerai ini lebih memperlihatkan sikap kasar kepada teman-temannya. Gejala ini timbul mungkin sebagai akibat dari sikap kasar ibunya yang menimpa diri mereka.

2. Alasan Perceraian

Setiap perceraian yang terjadi tentu didasari atau dilatarbelakangi dengan berbagai permasalahan yang terjadi dalam perkawinan. Perceraian yang tanpa alasan adalah perceraian yang hukumnya haram. Dalam fikih tidak disebutkan terperinci tentang alasan-alasan yang menyebabkan perceraian, akan tetapi dijelaskan tentang beberapa tindakan yang biasa menyebabkan perceraian seperti syiqaq, nusyuz, zihar, li'an, dan ila'.

Pengajuan gugatan perceraian ke Pengadilan harus disertai dengan alasan alasan yang cukup sesuai dengan alasan-alasan yang telah ditentukan dalam Undang-Undang Perkawinan ini. Alasan perceraian menurut Hukum Perdata, hanya dapat terjadi berdasarkan alasan-alasan yang ditentukan Undang-undang dan harus dilakukan di depan sidang.

B. Tinjauan Umum akibat hukum perceraian

Cerai merupakan suatu akhir dari pernikahan ketika pernikahan sering terjadi pertengkaran merasa tidak bahagia dan ketidak setiaan pasangan atau seringkali terjadi masalah lain sehingga berfikir untuk menyudahi pernikahan tersebut, bercerai dengan pasangan hidup sebagai salah solusi untuk

menyelesaikan masalah yang terbaik bagi seorang pasangan suami istri alas an sebagai pelajaran jalan keluar yang baik untuk merasa sakit hati akan tetapi dengan bercerai bukan berarti anda bebas dari masalah tetapi ada masalah lain yang harus dihadapi. Penyebab bercerai terjadi karna ketidakcocokan akibat kegagalan komunikasi antara suami dan istri sehingga berujung dengan perceraian, ketidaksetiaan salah satu penyebab perceraian karna salah satu pihak berselingkuh sehingga pasangan yang tersakiti mengajukan perceraian, kekerasan dalam rumah tangga KDRT ini adalah satu pemicu utama penyebab perceraian karna banyak pasangan memilih jalur cerai karna ingin selamat dari kehidupannya dan terakhir masalah ekonomi karna menganggap tidak mampu memenuhi kebutuhan hidupnya.

Didalam hubungan berumah tangga pastilah kita mengharapkan yang lama dan langeng bahagia sampai maut memisahkan biarpun dalam kehidupan berumah tangga pasti ada masalah namun sebagai pasangan suami istri yang telah berkomitmen dihadapan Allah swt harus menyelesaikan masalah keluarga dengan bersamam-sama tetapi kadang kalanya permasalahan antara mereka berdua tidak terselesaikan kecuali dengan jalur cerai. Perceraian atau juga biasa disebut talak suatu pemutus hubungan pernikahan yang menurut aturan agama islam dan Negara, cerai atau talak dianggap salah satu cara yang terakhir untuk menyelesaikan permasalahan yang mereka miliki namun tidak berarti permasalahan tersebut selesai karna akan ada masalah hak asuh anak dan nafkah anak oleh karena itu kita harus sebisa mungkin untuk segera menghindari perceraian karna itu paling dibenci oleh Allah swt. (bahari, 2012)

Pernikahan adalah bukti janji antara kedua pasangan yang terikat dengan perjanjian untuk membina dalam kehidupan rumah tangga lahir dan bathin dengan mewariskan keturunan yang baik, sholeh dan sholeha dan meneruskan cita-cita mereka ke anak cucu, bilamana ikatan suatu pernikahan tidak dapat diwujudkan bersama maka dalam perjanjian dapat dibatalkan dengan perceraian yaitu putusannya pernikahan antara kedua pasangan melalui putusan pengadilan. (Mahdi, 2005)

Bagi umat islam putus perkawinan disebut dengan cerai atau talak, talak adalah melepas ikatan pernikahan atau bubarnya hubungan antara kedua pasangan dapat diketahui bahwa uraian diatas tersebut perceraian terjadi apabila kedua belah pihak tidak dapat berdamai lagi dalam mempertahankan kehidupan rumah tangga karna tidak ada jalan lagi kecuali melalui pisah hubungan suami istri oleh karena itu perpisahan sebagai salah satu jalur terakhir bagi kedua pasangan untuk kebahagiaan yang sangat di inginkan sesudah terjadinya perpisahan, perpisahan kedua pasangan dibolehkan tetapi sangat dibenci oleh agama. (Ali, 2002)

Dalam peraturan perundang-undangan tentang perkawinan No.1/1974 sebagaimana yang telah diatur dalam pasal 1 yaitu pernikahan ialah suatu ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan wanita sebagai pasangan suami istri untuk membentuk keluarga yang bahagia kekal dan abadi. (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974)

Talak yaitu suatu keadaan dimana kedua pasangan tidak merasa cocok lagi didalam rumah tangga tersebut yang berakibatnya putusannya tali ikatan keluarga

melalui sidang pengadilan dalam urusan pernikahan, perceraian diatur dalam pasal 38 sampai pasal 41 UU perkawinan disebutkan pernikahan dapat putus:

- a. meninggal;
- b. perpisahan;
- c. keputusan pengadilan.

Hancurnya pernikahan karna ada perceraian yang diatur dalam pasal 39/ dengan pasal 41 UU No. 1/1974 jo, pasal 14/ dengan pasal 36 peraturan pemerintah No.9/1975 , pasal 39 UU No.1/1974:

- (1) perpisahan hanya dapat terjadi didepan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan memutuskan perkara tersebut setelah berusaha mendamai kedua pasangan namun tidak bisa didamai kembali,
- (2) dalam mengajukan perceraian harus ada alasan yang kuat bahwa kedua pasangan tidak dapat rukun kembali dalam menjalankan hidup bersama.
- (3) dalam melakukan perceraian harus didepan sidang yang diatur dalam Undang-undang itu sendiri.

Sedangkan Pasal 40 UU No. 1/1974 Tentang Perkawinan menyebutkan:

- (1) Gugatan perceraian diajukan kepada pengadilan,
- (2) dalam pengajuan gugatan cerai tersebut pada ayat 1 pasal diatur dalam perundang-undangan sendiri, berikutnya yang dimaksudkan dengan pengadilan sebagaimana telah disebutkan pasal 1 sub b pp Nomor 9/1975 bagi agama islam dipengadilan agama sedang bagi non muslim dipengadilan negeri.

Pernikahan merupakan suatu perjanjian yang mengikat lahir dan bathin dengan dasar iman, kehidupan bersama merupakan fenomena yang menjadi kodrat bagi setiap manusia sebagai makhluk sosial sehingga hanya manusia yang memiliki kelainan sajalah yang mampu hidup sendiri atau mengasingkan diri dari pergaulan dan sosialisasi.

Perceraian dalam istilah ahli fiqih disebut talak atau furqah yaitu membuka ikatan perkawinan melalui pernikahan atau membatalkan perjanjian sedangkan furqah artinya bercerai, kedua kata itu sering dipakai oleh ahli fiqih sebagai istilah yang berarti bercerai anata kedua pasangan, menurut istilah hukum islam talak dapat diartikan:

1. menghilangkan ikatan pernikahan atau mengurangi keterikatannya dengan menggunakan ucapan tertentu.
2. Melepaskan ikatan pernikahan dan mengakhiri hubungan suami istri.
3. Melepaskan ikatan pernikahan dengan ucapan talak atau yang sepadan.

Perceraian tidak boleh dilakukan setiap saat yang dikehendaki meskipun diperbolehkan tetapi agama islam memandang bahwa adalah sesuatu yang bertentangan dengan asas-asas hukum islam, pelaksanaan perceraian itu harus berdasarkan pada suatu alasan yang kuat karena ini merupakan jalan terakhir yang ditempuh oleh pasangan suami istri apabila dengan cara lain telah diusahakan sebelumnya tapi gagal untuk mendamaikan kedua belah pihak untuk keutuhan kehidupan rumah tangga.

Istri yang telah diceraikan oleh suaminya maka setiap istri harus menjalani massa iddah, yang lama waktunya ditetapkan menurut keadaan istri yang

diceraikan atau suami yang menceraikan, apakah bercerai terjadi karena cerai proses pengadilan atau cerai karena kematian setelah terjadi perceraian berdasarkan hukum perdata maupun hukum syari'at si suami dibebankan untuk memberi nafkah kepada pihak mantan istri dan apabila si suami tidak memberi nafkah kehidupan seperti uang belanja maka si istri ndapat mengajukan masalah tersebut kepada pengadilan agama. (hamid, 1998)

Nafkah adalah pemberian dari suami yang diberikan kepada istrinya setelah ada suatu akad pernikahan nafkah wajib karna ada akad sah, penyerahan diri istri kepada suami dan memungkinkan terjadi bersenang-senang, nafkah hanya diwajibkan atas suami karena tuntunan akad nikah dan karena keberlangsungan sebagaimana istri taat kepada suami selalu menyertainya, mengatur rumah tangga, serta urusan dalam mendidik anak-anak. (azzam, 2009)

1. Menurut Hukum Islam

Perceraian hanya dapat terjadi apabila dilakukan di depan Pengadilan Agama, baik itu karena suami yang menjatuhkan cerai (talak) ataupun karena istri yang menggugat cerai atau memohon hak talak sebab sighth taklik talak. Meskipun dalam agama Islam, perkawinan yang putus karena perceraian dianggap sah apabila diucapkan seketika oleh suami, namun harus tetap dilakukan di depan pengadilan. Tujuannya adalah untuk melindungi segala hak dan kewajiban yang timbul sebagai akibat hukum perceraian itu. Dalam hukum Islam, talak merupakan sesuatu yang halal namun dibenci oleh Allah SWT. (Soebekti, 2005)

Cerai gugat dalam peradilan agama yaitu:

1. Talak

Talak artinya putusnya ikatan pernikahan kedua pasangan secara langsung untuk masa yang akan datang dan menyebabkan gugurnya kehalalan hubungan suami istri serta pelepasan akad nikah dengan lafal talak atau yang semakna itu.

2. Khuluk

Khuluk artinya talak yang dijatuhkan oleh suaminya kepada istrinya karna telah menyetujui atau menuruti permintaan dari istri dengan jalan pihak istri harus membayar dan menyanggupi seharga kesepakatan antara dirinya dengan suaminya tersebut. (Al-Hamdani, risalah nikah)

3. Fasakh

Fasakh artinya memutuskan pernikahan, perkara ini apabila diputuskan pihak istri membuat pengaduan kepada makamah dan hakim, tapi menurut pendapat yang lain fasakh adalah rusaknya atau putusnya perkawinan melalui pengadilan yang hakikatnya disebabkan sesuatu yang telah diketahui oleh akad.

4. Zhihar

Zhihar adalah ungkapan suami terhadap istri yaitu perkara yang diharamkan seorang suami yang mengeluarkan ucapan atau perkataan yang tidak boleh lagi mencampuri istri dan tidak pula bemesraaan dengan melalau bagian anggota tubuhnya yang mana saja belum menembus dengan bayar kafarah sebagaimana ketentuan agama yang dimaksud tersebut. (Ibid h. 1.)

1. Akibat Hukum Terhadap Perceraian Anak

Dalam suatu tindakan pemeliharaan anak yang masih kecil dalam perkawinan merupakan kewajiban dari kedua orangtua, istri sebagai seorang ibu

wajib menjaga dan memperhatikan segala kebutuhan si anak dan seorang suami memiliki kewajiban untuk membiayai kebutuhan anak, dalam islam pemeliharaan anak yang masih kecil disebut hadhanah.

Bercerainya antara suami dan istri tentu adanya berbagai permasalahan yang terjadi didalam pernikahan, putusnya pernikahan tanpa ada suatu alasan hukumnya haram, mengajukan gugatan kepada pengadilan harus ada alasan-alasan yang tepat yang menyebabkan putusnya pernikahan tersebut yang terjadi berdasarkan KUHPerdara yang ditentukan undang-undang didepan sidang pengadilan.

Hadhanah berarti meletakkan suatu dipangkuan, hal ini mengandung makna bahwa pendidikan anak dari sejak lahir sampai dapat berdiri sendiri menjadi seorang wanita sebagai seorang ibu, pemeliharaan anak tidak dapat disamakan dengan pendidikan karena dalam pemeliharaan seorang anak terkandung makna pemeliharaan secara jasmani dan rohani, sedangkan pendidikan merupakan pengasuhan seorang anak yang dapat dilakukan oleh orang lain merupakan sebuah pekerjaan. (Amir syarifuddin.)

Pemeliharaan anak dalam islam hukumnya wajib, baik selama orangtua masih terikat pernikahan maupun sudah terjadinya perceraian, orangtua yang menjadi pengasuh seorang anak di syartkan sebagai berikut:

1. sudah dewasa karena orang yang belum dewasa dinilai tidak mampu untuk melakukan pemeliharaan anaknya.

2. Berfikiran sehat karena orang yang kurang akal seperti gila tentunya tidak dapat berbuat untuk dirinya sendiri apalagi jika dibebankan dengan kewajiban untuk melakukan pemeliharaan terhadap seorang anak.

Apabila seorang anak memiliki kedua orangtuanya yang memenuhi syarat mampan untuk melakukan pemeliharaan anak yaitu ibu dan bapaknya maka yang paling berhak mendapatkan hak pengasuh anak tersebut ialah ibu dengan alasan dan pertimbangan bahwa ibu memiliki rasa kasih sayang yang sangat dibutuhkan oleh anak tersebut bila pemeliharaan anak bersama ibunya maka ayah berkewajiban atas kebutuhan dan segala biaya anak yang diperlukan.

Seorang istri atau dari anak-anak memiliki hak untuk mengasuh dan memelihara anaknya setelah terjadinya perceraian dengan syarat si ibu belum melangsukan pernikahan kembali, namun dalam hal ini yang harus diperhatikan adalah kepentingan si anak dalam artian dapat dilihat siapakah yangt mampu untuk memelihara dan menjamin kehidupan anak baik dari segi materi, pendidikan serta kepentingan anak lainnya.

Kelahiran anak merupakan peristiwa hukum dengan resminya seorang anak menjadi anggota keluarga melalui garis keturunan ia berhak mendapatkan berbagai macam hak dan mewarisi ayah dan ibunya. Dengan hubungan nasab ada sederetan hak-hak anak yang harus ditunaikan orangtuanya dan dengan hubungan nasab juga dijamin hak orangtua terhadap anaknya.

Peristiwa perceraian apa pun alasannya merupakan malapetaka bagi si anak disaat itu lah anak tidak lagi dapat merasakan kasih sayang sekaligus dari kedua orangtuanya padahal kasih sayang dari kedua orangtua merupakan unsur

yang sangat penting untuk perumbuhan mental seorang anak terebut, hancurnya rumah tangga kedua orangtua , tidak jarang membawa dampak terlantar pemeliharaan anak itulah sebab ajaran islam harus sedapat mungkin harus menghindarkan dari kata cerai. (efendi, 2010)

C. Tinjauan Umum Tentang Hak Hak Anak

Hak dan tanggung jawab adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan, anak memiliki hak dari orangtuanya dan orangtua dibebani tanggung jawab terhadap anaknya. Seorang anak semestinya berbuat baik dan berkhidmat kepada orangtua secara tulus, anak merupakan persoalan yang selalu menjadi perhatian berbagai elemen masyarakat, dan bagaimana kedudukan serta hak-haknya dalam keluarga dan bagaimana seharusnya diperlakukan oleh kedua orangtuanya bahkan juga dalam kehidupan masyarakat dalam kebijakan-kebijakannya dalam mengayomi anak.

Adanya tahap-tahap perkembangan dan pertumbuhan anak, menunjukkan bahwa anak sebagai sosok manusia dengan kelengkapan-kelengkapan dasar dalam dirinya baru mulai mencapai kematangan hidup melalui beberapa proses seiring dengan penambahan usia. Oleh karena itu anak memerlukan bantuan, bimbingan dan pengarahan dari orangtua. Mengasuh anakyang masih kecil hukumnya wajib, sebab mengabaikannya berarti menghadapkan anak-anak yang masih kecil kepada bahaya kebinasan. biasanya ini juga berlaku disaat orangtua telah bercerai anak masih berhak untuk mendapatkan bantuan, bimbingan, dan pengarahan dari orangtua, inilah yang menjadi tugas dasar dari orangtua pemegang pemeliharaan anak dengan memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh hukum islam.

Anak yaitu sebagai titipan dari Tuhan Yang Maha Esa, yang harus dilindungi karena didalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Anak yaitu masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan. (A.Geru, 2006)

Yang dimaksud pengertian anak dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 1 ayat (1), secara khusus dapat diartikan anak adalah seseorang yang belum dewasa atau belum baliqh, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Anak atau belum lahir sebagai generasi penerus masa depan dan bangsa maka dari itu perlu dipersiapkan sejak dini melalui pemenuhan hak-haknya yaitu hak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan bersosialisasi secara wajar sesuai harkat dan martabat, serta mendapat perlindungan dari kekerasan anak. (Moeliono, 1988)

Anak dalam arti kamus besar bahasa Indonesia yaitu sebagai keturunan, anak juga mengandung pengertian sebagai manusia yang masih kecil. Selain itu, anak pada hakikatnya seorang yang berada pada satu masa perkembangan tertentu dan mempunyai potensi untuk menjadi dewasa.

Berikut ini uraian tentang pengertian anak menurut beberapa peraturan perundang-undangan:

1. Dalam Kitab UU Hukum Pidana (KUHP)

Pengertian serta kedudukan anak dalam hukum pidana dikatakan yaitu seorang anak yang belum baliqh, sebagai orang yang mempunyai hak-hak khusus dan

- perlu mendapatkan perlindungan menurut ketentuan hukum yang berlaku. Dalam Pengertian anak dalam hukum pidana menimbulkan upaya hukum positif terhadap proses normalisasi anak dari perilaku menyimpang untuk membentuk kepribadian dan tanggung jawab yang pada akhirnya anak tersebut berhak atas kesejahteraan yang layak. (Setyowati, 1990)
2. UU No. 23/2002 tentang Perlindungan Anak dalam pengertian anak menurut UU No.23/2002 tentang Perlindungan Anak terdapat dalam Bab I Ketentuan Umum. Pasal 1 angka 1 menyebutkan bahwa “ Anak adalah orang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak- Anak yang menjadi korban tindak pidana yang selanjutnya disebut anak korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana.
 4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pengertian anak menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, terdapat dalam Bab I Ketentuan Umum. Pasal 1 angka 5.
 5. UU No. 4/1979 tentang Kesejahteraan Anak Pengertian anak menurut UU No 4 /1979 tentang kesejahteraan anak, terdapat dalam Bab I Ketentuan Umum. Pasal 1 angka 2 menyebutkan “anak adalah seseorang yang belum mencapai usia 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin”.

2. Perlindungan Hukum

Yaitu melindungi atau suatu perbuatan yang dilindungi sedangkan hukum seperangkat peraturan yang ada ditengah masyarakat yang memiliki sanksi yang sangat tegas yang dibuat oleh badan-badan resmi yang berwajib peraturan ini bersifat memaksa menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat pada tahun 1959 yang disahkan oleh PBB pada 20 november bahwa perlindungan anak dibedakan yaitu: (Nashriana, 2011)

a. Melindungi yang bersifat yuridis yang meliputi perlindungan dalam :

1. bidang hukum publik
2. bidang hukum keperdataan

b. Perlindungan non yuridis yang meliputi :

1. bidang sosialisasi
2. dalam bidang kesehatan
3. tentang bidang kependidikan

3. Perlindungan Anak

Yaitu melindungi anak dari segala tindakan kekerasan serta untuk menjamin hak-haknya agar dapat hidup bebas tumbuh dan berkembang serta mentalnya tujuan perlindungan anak ini untuk melindungi anak tindakan kejahatan atau untuk mendapat hak anak sebagaimana mestinya dalam undang-undang No. 23 tahun 2002 pasal 1 tentang perlindungan anak berarti melindungi anak Indonesia sebagai potensi sumber hak insani dan membangunkan manusia seutuhnya untuk menuju masyarakat makmur dan sejahtera. Berdasarkan undang-undang pancasila tahun 1945 dalam menegak perlindungan anak harus sedini

mungkin sejak anak tersebut dalam kandungan atau janin samapi anak tersebut dewasa, UU No.23/2002 tentang perlindungan anak yang meletakkan kewajiban terhadap perlindungan anak berdasarkan asas-asas sebagai berikut:

- a. kesetaraan
- b. bermanfaat yang terbaik untuk anak;
- c. menjalani hak kelangsungan hidup dan hak-hak biaya hidup,
- d. menghargai tentang pendapat anak.

Dalam melindungi anak hendaknya harus ada upaya dari masyarakat serta peran masyarakat dalam mengayomi tentang perlindungan anak serta kewajiban dalam lembaga keagamaan atau organisasi mayarakat demi untuk kelangsungan terjamin kehidupan anak serta pendidikan maka setiap orang wajib dalam melindungi anak sesuai dengan kemampuan dan kesanggupan nya dirinya setiap anak memiliki hak-haknya dalam kelangsungan hidupnya untuk tumbuh dan berkembang bagi dirinya sendiri. .

1. Anak Sebagai Amanah

Ayat Al-Qur'an telah menjelaskan bahwa anak_m adalah titipan atau amanah yang diberikan kepada orangtua untuk merwatnya sampai dia dewasa dan mandiri sekaligus fitrah artinya anak adalah sebagai titipan untuk kedua orangtuanya untuk memelihara serta kelangsungan hidup anaknya yang sebaik-bainya serta tumbuh berkembang menjadi manusia yang terdidik dan mempunyai akhlak yang mulia, menurut musdah mulia anak itu terjadi bukan karena rekayasa genetik manusia tetapi terjadi karna ada pertemuan antara sel telur dan sel sperma maka terjadi pembuahan antara kedua tersebut dengan ketentuan takdir Allah swt

serta izinnnya sang maha pencipta segalanya Maksud kejadian manusia itu adalah untuk beribadah kepadanya seperti dijelaskan dalam surat adzariat ayat 56:

لِيَعْبُدُونِ إِلَّا وَالْإِنْسَ الْجِنَّ خَلَقْتُ وَمَا

Artinya: *“tiada kujadikan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepada ku.”* (Q.S. Adzariat :56)

Seandainya anak juga merupakan suatu fitnah atau menjadi cobaan dari Allah maha pencipta, sejauh mana para orang tua yang baik atau tidak, Karena banyak sekali orang tua yang terlena karena godaan anaknya seperti dijelaskan dalam surat al anfal ayat 28:

عَظِيمٌ أَجْرٌ عِنْدَهُ اللَّهُ وَأَنَّ فِتْنَةً وَأَوْلَادُكُمْ أَمْوَالُكُمْ أَنْتُمْ وَأَعْلَمُوا

Artinya: *“ketahuilah bahwa hartamu dan anak-anakmu itu hanyalah sebagai cobaan, dan sesungguhnya di sisi Allah pahala yang besar.”* (Q.S. Al-Anfal :28) (Indonesia, 2005)

Apabila orangtua melalaikan kewajiban terhadap anaknya, maka mereka bisa berbalik menjadi musuh orang tuanya, seperti dijelaskan dalam surat at taghabun ayat 14-15:

عَدُوًّا وَأَوْلَادِكُمْ أَزْوَاجِكُمْ مِنْ إِنْ آمَنُوا الَّذِينَ أُيُّهَا يَا

لَكُمْ فَاحْذَرُوهُمْ وَإِنْ تَعَفُّوا وَتَصَفَّحُوا وَتَغْفِرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Artinya: *“wahai orang-orang yang beriman sesungguhnya di antara istri-istrimu dan anak-anakmu ada yang menjadi musuh bagimu, maka berhati-hati kamu terhadap mereka: dan jika kamu memaafkan mereka, maka sesungguhnya Allah maha pengampun dan maha penyayang”.* (Q.S. Al-Taghabun :14-15)

Berdasarkan dua ayat diatas menjelaskan bahwa mempunyai anak bukanlah suatu pekerjaan melainkan suatu kewajiban orangtua terhadap anak-anaknya yang harus dipenuhi dan jangan sampai anak tersebut menjadi morang yang tak berguna dikemudian hari maka dari orangtua sangat berperan penting dalam mendidik anak dan mengajari anak tentang agama supaya dimasa depan nanti anak jadi berguna bagi seluruh masyarakat dan bangsa.

disaat ini kewajiban orang tua itu telah dikukuhkan dan mejelma dalam hak anak seperti dijelaskan dalam konvensi anak yang telah ditratifikasi oleh negara dan undang-undang perlindungan anak Nomor 23 tahun 2002. Bila orang tua tidak sanggup memenuhi hak anak maka hak tersebut dapat diserahkan pada negara. Oleh karena itu, mempunyai anak harus betul-betul direncanakan sesuai dengan kemampuan orangtuanya untuk memenuhi hak anak tersebut. Jangan sampai orangtua meluncurkan atau menjual anak karena ketidak mampuan orangtua dan diterima anak dengan kepatuhan.

2. Deklarasi Hak-Hak Anak

Didalam garis besar deklarasi memuat dalam 10 asas tentang hak-hak anak yaitu melindungi secara khusus serta dalam memperoleh perlindungan anak secara khusus berupa tempat kelangsungan hidup untuk mereka tumbuh dan berkembang secara wajar serta lingkungan yang sehat, pada tanggal 20 november tahun 1959 sidang umum tentang perisikatan telah disahkan hak-hak anak berdasarakan penjelasan yang diatas bahwa semua manusi berkewajiban untuk memberi yang terbaik untuk hak anak tersebut untuk mendapatkan jaminan social, kesehatan dan serta biaya hidup bagi kelangsungan anak serta pendidikan

yang semestinya yang dia berikan, orangtua adalah berkewajiban dalam membiayai hidup anak sebagaimana yang dituliskan oleh undang-undang yang mengatur tentang perkawinan, bahwa orangtua ialah peranan yang sangat penting bagi anak untuk mmendapat kasih sayang orangtua serta pendidikan yang terbaik.

Kita bisa menyimpulkan bahwa deklarasi adalah suatu perlindungan hak asasi manusia untuk anak dalam mendapatkan hak hak anak sebagaimana mestinya supaya tidak terjadi penindasan dan kekerasan terhadap anak yang bisa mengakibatkan gangguan mental serta jiwanya.

Didalam sebuah seminar perlindungan anak/remaja yang diadakan oleh prayuwana ditahun 1977, mengatakan terdapat dua perumusan perlindungan anak, yaitu :

- 1). Setiap orang maupun pemerintah dan swasta sudah melakukan segala apapun dan secara sadar untuk melindungi segala hak anak bertujuan untuk mensejahterahkan anak serta mental jiwa anak sesuai hak semestinya karna peranan pemerintah sangat penting dalam mengayomi anak menjadi lebih baik untuk masa depannya kelak
- 2). Dalam segala apapun dengan sadar melakukan setiap orang baik itu orangtua,masyarakat, pemerintah itu bertujuan untuk mendapat perlindungan yang baik dalam kepentingan anak secara lahir batin samapi anak tersebut sudah dewasa atau belim nikah karna untuk mengembangkan jati diri anak secara optimal.

Dalam tulisan aspek hukum perlindungan anak, akan terbatas pada bidang hukum keperdataan, khususnya bidang hukum kekeluargaan mengingat aspek

hukum perlindungan anak mempunyai jangkauan yang luas, seperti tersebut dimuka, yaitu meliputi juga hukum publik, antara lain : hukum pidana, hukum acara, hukum Tata Negara.

4. Ketentuan Undang-Undang Tentang Hak-Hak Anak

Dinegara Indonesia ketentuan dalam mengenai hak hak anak sudah diberlakukan karna ini sangat penting dan harus diperhatikan tentang melindungi anak. Sebagaimana dapat disebutkan secara garis besar haluan Negara bab ii. B.

Dalam membangunkan suatu pembangunan kota sebagai dampaknya terabaikan perlindungan anak dalam mengenai hak anak sehingga dapat timbul masalah sosial.

Sebagaimana yang telah dikatan tentang perlindungan anak dalam persoalan haknya bahwa telah dikatakan berdasarkan UU pasal 34/1945 yang mengatakan bahwa Negara bertanggung jawab penuh tentang melindungi anak dan fakir miskin..

Ketentuan undang-undang dasar 1945 tersebut diatas, ditegaskan pengaturannya dengan dikeluarkannya undang-undang nomor 4 tahun 1979 tentang kesejahteraan anak.

Dalam pengertian_n kesejahteraan anak dalam undang-undang No.4/1979 tersebut diatas adalah dalam menjamin pertumbuhan dan perkembangan dengan wajar baik secara rahasia, jasmani maupun sosial.

Didalam pasal 2 undang-undang_n No.4/1979 menjelaskan hak-hak anak sebagai berikut:

- Anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan berdasarkan kasih sayang yang baik dalam keluarganya maupun didalam asuhan khususnya untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar.
- Anak berhak atas pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosialnya, sesuai dengan kepribadian bangsa dan untuk menjadi warga Negara baik dan berguna.
- Anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan baik semasa dalam kandungan maupun sesudah dilahirkan.
- Anak berhak atas perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangan dengan wajar.

Anak kandung ialah anak darah daging sendiri yaitu anak dari hasil keturunan hasil pencampuran antara suami dan istri jika perkawinan suami dan isteri itu sah maka anak-anak keturunan mereka adalah anak kandung sah jika seandainya pernikahan tidak sah maka anak hasil dari keturunan tersebut tidak sah juga, anak kandung yang tidak sah dapat mengakibatkan akibat hukum karna tidak dapat mengasikkan kedudukan adat tertentu karna tidak dapat harta peninggalan dari orangtua serta lainnya.


Berdasarkan pasal 43 ayat 1 UU perkawinan No.1/1974 dikatakan bahwa;

Anak yang lahir diluar pernikahan hanya berhubungan keperdataan dengan ibunya.

Jadi baik anak haram, anak jadah, anak sumbang dan sebagainya ialah yang dilahir diluar pernikahan tidak dapat apa-apa dari harta orang tuanya karna

dia hanya berhubungan sama ibunya saja atau keluarga ibunya jadi si anak menurut hukum perundangan tidak mempunyai hubungan dari bapak biologisnya jika kita ketahui dari pasal tersebut maka anak yang dimaksudkan adalah anak yang lahir diluar pernikahan tidak dikatakan diluar pernikahan yang sah oleh sebab itu anak yang dilahirkan didalam pernikahan ada hubungan keperdataan dengan bapak yang membuahi si anak.

Kemudian kata-kata anak yang dilahirkan bukan berarti yang dikandung yang mana anak yang dilahir tidak sah karna diluar pernikahan bukan didalam pernikahan yang sah, apabila terjadi pertikaian antara sahnya dan tidak sahnya anak atas permintaan pihak yang berkepentingan maka dari itu pengadilan dapat memutuskan sah dan tidak sahnya anak itu.



BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru Dalam menyelesaikan gugatan Kelalaian Hak Nafkah Anak Dalam Perkara No 1665 /Pdt.G /2016 /PA/ PBR

Berdasarkan putusan perkara no,1665/pdt.g/2016/pa/pbr pengadilan agama pekanbaru memutuskan bahwa mengabulkan permohonan pemohon untuk menjatuhkan cerai talak terhadap termohon yang diajukan oleh tergugat sebagaimana tertuang dalam putusan pengadilan agama pekanbaru dengan putusan nomor: 0879pdt.g/2015 pa.pbr pada tanggal 12 nopember 2015 jo putusan pengadilan tinggi agama pekanbaru dengan putusan nomor: 0002/pdt.g/2016/pta.pbr tertanggal 7 april 2016 jo putusan makamah agung republik Indonesia dengan putusan: 584k/ag/2016 tertanggal 27 september 2016.

Mengenai gugatan kelalaian hak nafkah anak yang diajukan pihak penggugat terhadap tergugat merupakan kewenangan mutlak dari pengadilan agama pekanbaru dalam memutuskan kelalaian hak nafkah anak, pengadilan dalam menyelesaikan suatu perkara tersebut merupakan kewenangan yang didasarkan keluarnya putusan, putusan tersebut harus ada alasan-alasan dengan kata lain putusan yang dikeluarkan oleh pengadilan dan diikuti adanya pertimbangan-pertimbangan dan memuat pasal yang menjadi dasar putusan tersebut.

Putusnya pernikahan terjadi karna ada ketidak cocokkan antara kedua pasangan tersebut akan tetapi apabila pemohon dan termohon sudah bercerai dia

tetap berkewajiban untuk membiayai hidup anak karna anak tersebut masih belum bisa mandiri karna disebabkan factor usia yang dini, ayah adalah bertanggung jawab biaya-biaya serta kebutuhan anak atas nafkah anak sedangkan ibu sebagai pengasuh yang terbaik karna ibu adalah sosok yang lembut penyayang serta untuk mendidik anaknya untuk menjadi lebih baik maka dari itu kalau kedua pasangan bercerai hendaklah bertanggung jawab atas pemenuhan anaknya.

Sebagai akibat hukum dari perceraian tergugat yang telah diajukan pengugat terhadap tergugat, menimbulkan hak dan kewajiban bagi diri tergugat kepada diri penggugat diantaranya adalah sebagai berikut: (1665/Pdt.G/2016/Pa.Pbr D. b.)

-Bahwa penggugat berhak atas nafkah tertinggal, karena semenjak tergugat meninggal rumah kediaman bersama yaitu dari 7 Januari 2015 sampai dengan dikeluarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor: 584/K/Ag/2016 Tertanggal 27 September 2016, tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada penggugat, jika dihitung maka sudah 21 bulan tergugat melalaikan kewajiban, oleh karena itu penggugat menuntut nafkah tertunda kepada tergugat selaku istri yang tergugat yang sah secara hukum.

-Bahwa oleh karena anak penggugat dan tergugat yang bernama Yafied Wilyan Febriansyah berada masih dibawah umur dan saat berada dibawah hak asuh penggugat dan masih memerlukan biaya untuk kebutuhan hidup oleh karena itu patut secara hukum untuk membebankan kepada tergugat untuk memberikan biaya hidup kepada Wilyan Febriansyah untuk setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa atau mandiri, diluar biaya kesehatan.

Berdasarkan data yang penulis peroleh dari putusan perkara No.1665/Pdt.G/2016/PA.Pbr bahwa majelis hakim mempertimbangkan alat-alat bukti yang diajukan oleh penggugat yang dihungkan dengan dalil dari gugatan penggugat. Alat-alat bukti diajukan bertujuan untuk menyakinkan majelis hakim atas dalil gugatan. Pembuktian merupakan upaya untuk menyakinkan hakim tentang kebenaran dalil yang dikemukakan dimuka sidang dalam suatu persengketaan.

Dalam menguatkan dalil gugatannya penggugat mengajukan alat bukti surat berupa P1,P2,P3,P4,P5,P6,P7, dan bukti P8, berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh penggugat majelis hakim menemukan fakta bahwa antara penggugat dan tergugat telah bercerai di pengadilan agama pekanbaru maka majelis hakim menetapkan sendiri akibat talak tersebut sesuai dengan putusan.

Apabila telah terjadinya perceraian yang harus dikukuhkan oleh orangtua adalah untuk menjaga sibuah hati supaya tidak terkucil dalam haknya serta perhatian dan kasih sayang karna itu sangat penting apalagi orangtua sudah bercerai itu sangat berdampak buruk bagi perilaku anak, rugi perceraian bukan saja kedua orangtua berpisah akan tetapi mengakibatkan anak karna sudah jelas anak tidak tinggal lagi bersama kedua orangtuanya melainkan cuman satu orangtua yang ikutinya tidak dapat dapat mendapat kasih sayang secara langsung maka dari itu orangtua harus memberikan apa yang dibutuhkan anaknya supaya tumbuh kembang dengan wajar seperti anak pada umumnya.

Ayah yang masih berkewajiban dalam menafkahi anaknya ialah untuk melaksanakan sebagai orangtua sebagaimana mestinya yaitu meberik kebutuahn

anak, tempat tidur fasilitas belajar serta biaya hidup anak ini sangat penting karna untuk masa depan anak baik dan menjadi anak yang dibanggakan orangtua.

Sebagaimana diatur dalam Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa akibat suatu perceraian kedua orang tua tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya semata-mata berdasarkan kepentingan anak.

Kemudian pembahasan mengenai tanggung jawab orang tua setelah perceraian juga disebutkan dalam Pasal 149 Huruf d Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa: (rofiq, 2013)

“Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun”.

Pengertian hadhanah menurut Pasal 1 Huruf g Kompilasi Hukum Islam adalah:

“Pemeliharaan anak, yaitu kegiatan mengasuh, memelihara dan mendidik anak hingga dewasa atau mampu berdiri sendiri”.

Hak lain yang melekat pada anak, termasuk kewajiban orang tua bagi anak juga termuat dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Pasal 4 menyebutkan bahwa:

“Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.

Mengenai tanggung jawab orang tua juga disebutkan dalam Pasal 9 Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 yang menyatakan bahwa;

“Orang tua adalah yang pertama-tama bertanggung jawab atas terwujudnya kesejahteraan anak baik secara rohani, jasmani maupun sosial”.

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat sebagaimana yang telah diuraikan bahwa perkara ini adalah perkara kelalaian kewajiban suami kepada hak nafkah anak, maka sesuai ketentuan pasal 49 huruf a dan penjelasan pasal 49 ayat 2 angka(7) tahun 1989 tentang pengadilan agama, secara absolut pengadilan agama pekanbaru berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini. (1665/Pdt.G/2016/Pa.Pbr D. b.)

Tuntutan hak menurut hukum secara islam dapat diajukan melalui dakwaan atas diri tergugat kepada pengadilan agama, yang merupakan pengaduan yang dapat diterima oleh hakim dengan maksud untuk menuntut sesuatu hak nya yang merasa dirugikan.

Termohon sebagai suami yang digugat mengajukan pembelaan terhadap pokok perkara yang dikemukakan pemohon dimana termohon secara eksplisit telah membantah segala dalil pemohon tentang terjadi kelalaian hak nafkah anak antara dirinya serta dalil-dalil lainnya, bahwa tentang nafkah anak yang bernama Yafied willyam febriansyah tetap tergugat berikan dan tidak akan pernah tergugat melalaikan dari kewajiban tersebut, yafied willyam febriansyah tersebut bukan tergolong anak-anak lagi karena sudah berusia 17 tahun.

Berdasarkan Pasal 1 butir (1) UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak seseorang dapat dikatakan sebagai seorang anak jika "Seseorang yang belum berusia 18 tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan". Anak mempunyai hak untuk mendapat perlindungan, yakni segala

kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

1. Pemberian tunjangan nafkah anak

Ayah dari seorang anak wajib memberi setiap bulan untuk hidup anak berupa nafkah, pendidikan dan segala kebutuhan yang sangat dibutuhkan oleh anak sedangkan istri kewajibannya tetap berlaku dalam merawat anaknya tetapi istri juga bisa meminta upah kepada mantan suaminya karna telah merawat anaknya serta menyusui anaknya (Pasal 41 UU Perkawinan).

2. Hak anak menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Pasal 4 : semua anak berhak untuk hidup dan tumbuh kembang menjadi manusia dewasa dan bersosialisasi bersama lingkungan masyarakat serta mendapat perlindungan dari pemerintah untuk mengatasi tindakan kejahatan dan kekerasan pada anak.

Pasal 5: semua anak berhak mendapatkan identitas dan jati dirinya sebagai warga Negara.

Pasal 6: semua anak bebas dalam beribadah tanpa ada terikatan dan berhak memilih agamanya masing-masing.

Pasal 9: Semua anak layak mendapatkan pendidikan yang baik dan pengajaran untuk manfaat dimasa akan datang supaya mendapatkan tingkat kecerdasannya

sesuai sesuai hobi yang diinginkannya. (undang-undang tentang peradilan anak RI, 2006)

3. Hak-Hak anak menurut pasal 2 UU No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak. (Setyowati, Aspek hukum perlindungan anak, 1990)
 - a. semua anak harus mendapat jaminan kesejahteraan serta kesehatan dan kelangsungan hidup bagi anak maka dari itu keluarga sangat penting dalam mengasuh anak untuk tumbuh kembang dengan wajar.
 - b. Anak bebas untuk memilih hobi serta kemampuannya dalam kehidupan sosial sesuai dengan adatnya masing-masing serta pribadi dalam lingkungan masyarakat.
 - c. Anak yang masih dalam kandungan berhak untuk hidup dan lindungi baik belum lahir ataupun sudah lahir.
 - d. Anak harus dilindungi terhadap lingkungan sosial karna bisa membahayakan buat jiwa anak atau bisa menghambat perkembangan serta kecerdasan anak dan pertumbuhannya.
4. Tanggung jawab keluarga sangat penting terutama orangtua berdasarkan UU No.1/1974 tentang Perkawinan (Pasal 45 dan 46), bahwa kedua orang tua wajib merawat dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya, sampai anak-anak itu mandiri dan dewasa.

Untuk mempertahankan dalil gugatan penggugat, pemohon telah menunjukkan bukti surat tentang akta cerai antara pemohon dan termohon yang dikeluarkan oleh pengadilan agama pekanbaru, bahwa mengingat perkawinan penggugat dengan tergugat telah putus karena perceraian atas

kehendak tergugat, maka sudah selayaknya tergugat dihukum menyerahkan sebagian gajinya untuk penghidupan penggugat dan anaknya. (Data berdasar Putusan Perkara No: 1665/Pdt.G/2016/Pa.Pbr)

Tergugat adalah seorang pegawai negeri sipil maka sebagai aparatur Negara harus dapat menjadikan teladan bagi masyarakat sudah sewajibnya mencontohkan yang baik dalam perilaku dan tindakan dan kepatuhan kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku, untuk melaksanakan kewajiban tersebut sebagai pegawai negeri sipil dan demikian harus ditunjang oleh kehidupan yang berkeluarga yang damai dan tentram sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Bahwa oleh karena tergugat bekerja sebagai pegawai negeri sipil (pns) maka berdasarkan peraturan pemerintah republic Indonesia nomor 10 tahun 1983 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi pegawai Negara sipil presiden republik Indonesia yang kemudian telah dirubah dengan peraturan pemerintah republic idonesia nomor 45 tahun 1990 tentang atas perubahan pemeritah nomor 10 tahun 1983 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi pegawai negeri sipil pasa 8 menegaskan sebagai berikut:

- (1) apabila perceraian terjadi atas kehendak pegawai negeri sipil pria maka ia wajib menyerahkan sebagian gajinya untuk penghidupan bekas istri dan anak-anaknya.
- (2) pembagian gaji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ialah sepertiga untuk pegawai negri sipil pria yang bersangkutan, sepertiganya untuk bekas istri, dan sepertiga untuk anak atau anak-anaknya.

Dalam gugatan yang diajukan pemohon maka majelis hakim mengabul gugatan penggugat sebagian, menghukum kepada tergugat untuk membayar nafkah terutang selama 21 bulan seluruhnya berjumlah rp. 10.500.000,- dan menghukum kepada tergugat untuk memberi nafkah penggugat dengan tergugat yang bernama yafied willyam febriansyah bin bakhtiar rp. 1000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri.

Untuk menyelesaikan suatu perkara hakim harus terlebih dahulu mengetahui secara objektif duduk perkara sebenarnya sebagai dasar dari putusan yang akan dikeluarkan, duduk perkara atau peristiwa yang sebenarnya terjadi baru dapat di akui kebenarannya jika para pihak mampu untuk melakukan pembuktian didepan persidangan, pembuktian dengan mengajukan alasan-alasan dan memberikan dalil-dalil yang dapat memperkuat, memberikan keyakinan kepada hakim tentang duduk perkara sehingga hakim dapat mengetahui apa yang menjadi dasar dari gugatan tersebut diajukan kepengadilan agama dan memberikan putusan yang bersifat adil.

Hakim dalam memutuskan perkara hal terpenting yang diperhatikan adalah fakta persidangan dan ketentuan hukum yang berkaitan dengan peristiwa yang dijadikan alat untuk mengukur tingkat kesalahan yang dilakukan oleh masing-masing pihak sehingga dapat diberikan keputusan yang berdasarkan hukum, untuk dapat menyelesaikan suatu perkara atau mengakhiri suatu perkara tersebut, karna hakim harus lebih mengetahui dahulu secara objektif perkara sebagai dasar putusan tersebut.

Menimbang bahwa penggugat mendalilkan penggugat semasa masih suami istri, tergugat telah melalaikan tanggungjawabnya memberi nafkah kepada penggugat selama 21 bulan, sedangkan tergugat tidak membantah hal tersebut, maka majelis hakim berpendapat berdasar kan pasal 311 r.bg, terbukti tergugat telah melalaikan kewajibannya memberi nafkah kepada penggugat selama 21 bulan ketika masih sebagai suami istri.

Undang-undang no. 1 tahun 1974 tentang perkawinan pasal 34 ayat 1 jo kompilasi hukum islam pasal 80 ayat 2 menyatakan bahwa “ suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. (kompilasi hukum islam)

Pembuktian suatu perkara adalah mengajukan alasan dan memberikan dalil-dalil sampai pada batas untuk menyakinkan hakim tentang kebenaran suatu peristiwa, sehingga putusan hakim mencerminkan kebenaran dan keadilan.

Pembuktian sebagai suatu cara untuk meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil yang dikemukakan dalam suatu persidangan, sehingga akan memperkuat kesimpulan hakim dengan syarat-syarat bukti yang sah, beban untuk membuktikan kebenaran suatu dakwaan terletak kepada penggugat atau pendakwa. (1665/Pdt.G/2016/Pa.Pbr D. b.)

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 49 ayat (2) beserta penjelasan undang-undang nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan atas undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang peradilan agama, maka perkara ini termasuk bidang perkawinan, oleh karena itu berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) undang-

undang nomor 7 tahun 1989 tentang peradilan agama, semua biaya perkara dibebankan kepada penggugat.

Majelis hakim pengadilan agama pekanbaru memutuskan untuk membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar rp. 616.000,- (enam ratus enam belas ribu rupiah), dengan alasan bahwa perkara ini adalah kelalaian, maka sesuai ketentuan pasal 49 huruf a dan penjelasan pasal 49 tentang peradilan agama pekanbaru berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini;

Hukum merupakan suatu peraturan yang mengatur tingkah laku manusia dalam kehidupan bermasyarakat yang dapat dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. menurut wirjono prodjodikoro hokum adalah rangkaian peraturan mengenai tingkah laku orang-orang sebagai anggota suatu masyarakat dan bertujuan mengadakan tata tertib masyarakat yang damai dan adil tersebut maka dibentuklah sebuah pengadilan .

Peradilan agama adalah peradilan perdata dan peradilan islam di Indonesia, dengan kata lain peradilan yang mengindahkan peraturan perundang-undangan Negara dan syariat islam sekaligus, peradilan agama merupakan salah satu diantara peradilan khusus di Indonesia, dikatakan peradilan khusus karena pengadilan agama mengadili perkara-perkara tertentu atau golongan rakyat tertentu. Dalam hal ini peradilan agama hanya berwenang dibidang perdata tertentu dan hanya untuk orang-orang islam Indonesia, peradilan agama juga tidak mencakup seluruh perdata islam. (Supeno, 2010)

Dalam hasil penelitian tersebut penulis telah menyimpulkan bahwa hakim telah menjatuhkan putusan tersebut dan menyerahkan hak nafkah anak kepada tergugat selaku ayah dari anak tersebut yang didasari demi kemaslahatan dan masa depan anak agar batinnya tetap merasakan kasih sayang terhadap kedua orangtua yang telah berpisah, menghukum tergugat untuk menfkahi anak sampai anak tersebut dewasa dan mandiri sebagai pemegang hak nafkah anak yang sah berdasarkan putusan hakim pengadilan agama pekanbaru.

B. Factor-Faktor Akibat Hukum Bagi Orang Tua Yang Tidak Melaksanakan Kewajiban Dalam Hak Nafkah Anak Sesudah Perceraian

Faktor-faktor yang mengakibatkan bagi orang tua yang tidak melaksanakan kewajibannya terhadap hak nafkah anak maka dapat diupayakan dua hal: Pertama, terhadap pihak merasa dibebani oleh biaya nafkah anak, dan apabila tidak melaksanakan kewajibannya tersebut maka dapat dimintakan eksekusi. Kedua, apabila tidak melaksanakan kewajibannya maka dapat dimintakan permohonan pencabutan kuasa asuh. Akan tetapi pencabutan kuasa asuh tersebut tidak menjadikan kewajiban sebagai orang tua kepada anaknya gugur. (Mufidah, 2008)

Dalam suatu akibat hukum terhadap anak ialah apabila terjadi perceraian, baik orang tua ayah atau ibu tetap berkewajiban merawat dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana terjadi perselisihan mengenai penguasaan anak-anak pengadilan memberikan keputusannya, Menurut Undang-Undang No.1/1974 tentang Perkawinan apabila perkawinan putus karena perceraian mempunyai akibat hukum terhadap anak, Jadi ayah yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan

yang diperlukan anak. Bilamana ayah kenyataanya tidak dapat memberi kewajiban tersebut maka Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut menanggung biaya tersebut. (Hadikusuma, 1990)

1. Perkara perkawinan

Yaitu dimaksud dengan bidang pernikahan yang diatur dalam UU Nomor 1 Tahun 1974, ialah: (Rasyid, 2015)

1. Beristeri lebih dari satu orang;
2. Izin melangsungkan pernikahan bagi yang belum berusia 21 tahun, dalam orang tua wali atau keluarga dalam garis lurus pada perbedaan pendapat;
3. Dispensasi kawin
4. Mencegah pernikahan
5. Menolak pernikahan
6. Membatalkan pernikahan
7. Mengugat kelalaian atas tanggung jawab ayah atau ibu
8. Bercerai karna talak
9. Mengugat perceraian
10. Menyelesaikan harta bersama
11. Mengenai penguasaan anak-anak
12. Istri dapat menanggung biaya perawatan dan pendidikan anak bila mana ayah yang seharusnya bertanggung jawab tidak memenuhi
13. Penentuan tanggung jawab memberi biaya penghidupan oleh suami kepada mantan istri atau penentuan suatu kewajiban bagi bekas istri

14. Memutuskan tentang sah atau tidaknya seorang anak
15. Putusan pencabutan kekuasaan orang tua
16. Pencabutan kekuasaan wali
17. Penunjuk orang lain sebagai wali oleh pengadilan dalam hal kekuasaan seorang wali dicabut
18. Menunjuk seorang wali dalam hal seorang anak yang belum cukup umur 18 (delapan belas) tahun yang ditinggalkan kedua orang tuanya padahal tidak ada penunjukan wali oleh orang tuanya.
19. Pembebanan kewajiban ganti kerugian terhadap wali yang telah menyebabkan kerugian atas harta benda anak yang ada dibawah kekuasaannya
20. Penetapan asal usul seorang anak
21. Putusan tentang hal penolakan pemberian keterangan untuk melakukan perkawinan campuran
22. Pernyataan tentang sahnya perkawinan yang terjadi sebelum UU No.1 /1974 tentang perkawinandan di jalan berdasarkan peraturan yang lain.

Dalam pemeliharaan anak setelah perceraian suami berkewajiban untuk memberi kepada mantan istri berupa benda atau uang sebagai bekal hidup, penghibur hati mantan istrinya serta memberikan nafkah anak sesudah perceraian, bercerainya orangtua tidak gugur kewajibannya terhadap anak harus tetap menafkahnya untuk tetap memberi nafkah kepada anak-anaknya sampai anak tersebut dewasa dan mandiri. (Kompilasi Hukum Islam h. 2.)

Oleh sebabnya dalam ajaran islam perceraian harus dihindarkan sebisa mungkin bahkan allah swt sangat benci dengan perbuatan perceraian, bagi seorang anak yang dilahirkan perceraian orang tuanya merupakan gunjangan bagi kehidupan anaknya dan akan berdampak buruk bagi perkembangan dan pertumbuhannya, biasanya anak paling menderita dengan terjadi perceraian orang tua. Peristiwa perceraian ini merupakan malapetaka atau mimpi buruk bagi anak-anak karna tidak lagi dapat menikmati kasih sayang ayah dan ibu waktu bersamaan yang sangat penting bagi pertumbuhan dan pikiran anaknya, tidak sedikit pelaku perceraian yang mengakibatkan terlantar hak mengasuh anak dan terganggu psikis anak. (Effendi, 2004)

Setelah terjadinya perceraian pengadilan memutuskan siapa diantara ayah dan ibu yang berhak menjalankan kuasa orang tua demi kelangsungan hak nafkah anak dan mendidik anak, tidak jarang terjadi mengenai hak nafkah anak karna kedua-duanya yang paling berhak dan paling layak dalam urusan merawat anak serta memberikan pendidikan yang terbaik bagi anak.

Ajaran islam mengajarkan ada dua tahap dalam tumbuh kembang anak dalam hubungan hak asuh anak pertama anak belum bisa membedakan antara baik bagi dirinya dan mana yang tidak baik untuk dirinya sejak dia lahir sampai berumur dua belas tahun sebelum anak mengetahui mana yang bermanfaat dan berbahaya ibu lebih mengerti dan berhak menjalankan hak asuh serta mendidik anak menjadi lebih baik karna kasih sayang seorang ibu apa lagi seorang anak masih belum dewasa.

Masa anak dewasa dimulai anak secara sederhana sudah bisa membedakan mana yang baik dan mana yang berbahaya dimulai sejak usia tujuh tahun sampai anak tersebut dewasa atau baliqh karna pada usia ini anak cenderung sudah mulai berfikir memilih dan apakah dia mengikuti ibu atau ayah.

Tetapi dalam kondisi tertentu ketika pilhan anak tidak menguntungkan bagi anak, demi kepentingan anak, hakim boleh mengubah dan menentukan putusan itu mana yang terbaik untuk anak dalam hak asuh anak berbeda dengan harta dalam sengketa harta putusan hakim bersifat membela hak pemilik yang kalah tetapi putusan hak asuh anak tidak sama sekali membela kedua belah pihak melainkan mencari solusi bagaimana cara menyelesaikan masalah ini, biasanya dalam putusan ini menyatakan ayah tetap berkewajiban menafkahi anak serta membelanjakan untuk kebutuhan anak dan seorang ibu tidak boleh menghalangi mantan suami untuk bertemu sama anaknya dan begitu juga sebaliknya.

Sebagaimana suami dan istri mereka tetap berkewajiban dalam memelihara dan mendidik anak-anak jika ada pertengkaran mengenai anak dalam mengasuh anak maka pengadilan agama memberikan putusan untuk kepentingan anak serta bermanfaat untuk anak maka dari suami bertanggung jawab atas nafkah anak dan pendidikan untuk masa depannya nantik jika ternyata seorang ayah tidak dapat memenuhi syarat-syarat sebagaimana kewajiban ayah terhadap anaknya maka pengadilan memutuskan ibu juga ikut membantu anaknya tersebut.

Seluruh biaya hak nafkah anak dan pendidikan anak ditanggung oleh suami semampunya sampai anak tumbuh berkembang menjadi dewasa sehingga dapat mandiri. Seandainya ibu seorang yang mengasuh anak apabila terjadi, tidak dapat

menjamin keselamatan anak baik jasmani serta rohani maka pengadilan dapat memutuskan untuk berpindah hak asuh anak kepada seorang ayah dan juga bertanggung jawab dalam menafkahi anak semampu ayah sampai anak tersebut mandiri.

Sebagaimana kewajiban orang tua yang bertanggung jawab untuk memberi nafkah anak, mendidik anak, mengasuh anak, serta melindungi dan melihara dengan kasih sayang, tumbuh kembang anak sesuai dengan bakat minatnya serta mengatasi pernikahan pada anak-anak diusia dini. Oleh karena itu dengan kewajiban nafkah anak serta hak asuh anak pihak istri merasa dirugikan karna suami tidak pernah lagi menfkahi anak maka istri dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan agama supaya pihak yang melalaikan kewajiban segera memenuhinya. (Arkola, 2007)

Ayah dan ibu adalah orang tua yang bertagung jawab atas anaknya dalam melihara dan menafkahi anak sebaik-baiknya apabila orang tua terbukti melalaikan kewajibannya maka dapat dicabut kuasa asuh dengan putusan hakim pencabutan hak asuh tidak berarti orang tua tidak membiayai penghidupan serta pendidikan anaknya semampunya.

seandainya kedua pasangan melalaikan kewajibannya atau meperlakukan sangat buruk maka kekuasaan terhadap anak dapat dicabut untuk waktu tertentu, pencabuatn orang tua dapat diminta pengadilan oleh salah satu orang tua dalam keluarga anak yaitu saudara kandung yang telah dewasa atau pejabat yang berwenang, sehingga kekuasaan orang tua tidak menghilang tanggung jawab untuk melihara serta memberi hak nafkah anak, selagi anak belum berusia delapan

belas tahun atau belum menikah maka ia berada dalam penguasaan orangtuanya yang mewakili sebagai perbuatan hukum di dalam ataupun diluar pengadilan meskipun orang tua memegang kekuasaan orangtua tidak boleh memindahkan hak atau mengadaikan barang hak milik anaknya kecuali ada kepentingan mengenai anaknya.

Sebagaimana kewajiban orangtua ialah melihara anak dan menafkahi sebaik mungkin tetap melekat walaupun hubungan perkawinan orangtua sudah putus, karna kedua orangtua wajib melihara anak sampai anak tersebut bisa mandiri dan berfikir secara dewasa.

Melindungi anak dari upaya tranplatasi, atau pengambilan jual beli organ atau jaringan tubuh dijadikan objek dalam penelitian ilmu kedokteran tanpa izin orangtua dan bukan memprioritaskan yang terbaik untuk anak, oleh sebab itu orangtua dan keluarga serta pemerintah karna diutamakan bertanggung jawab menjaga anak baik dari kesehatan serta merawat anak sejak dalam usia kandungan sepaya diusahakan terhindar dari penyakit yang mengancam nyawa anak tersebut serta kelangsungan hidup.

Anak sebagai amanah yang diberikan tuhan yang maha esa oleh karena itu orangtua wajib memelihara anak serta memenuhi kebutuhan anak serta memberi perlindungan kepada anak serta memberi penghidupan yang layak meliputi memberi nafkah anak, pendidikan serta kesehatan merupakan tanggung jawab kedua orangtua baik masih keluarga utuh ataupun putus perkawinan. (Pasal 45)

Dalam suatu hak nafkah anak seringkali seorang ayah melalaikan kewajibannya dalam pmbelian hak nafkah anak mengingat perkawinan suami dan

istri telah putus bukan berarti tanggung jawab ayah gugur oleh sebab itu maka sudah selayaknya suami memberi nafkah kepada anaknya dan memberikan sebagian gajinya untuk penghidupan yaitu sepertiga penghasilan yang diterima oleh suami, pembagian gaji sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 ialah sepertiga untuk pegawai negeri sipil, sepertiga untuk bekas istri, sepertiga untuk biaya penghidupan anaknya. (Deasy Caroline Moch. Dja'is, 1999)

Sebagaimana orangtua anak tidak cakap dalam melakukan perbuatan hukum atau tidak mengetahui tempat tinggal atau kediamannya maka dari itu seseorang dari badan hukum yang dapat memenuhi syarat kriteria tersebut akan ditunjukan sebagai wali melalui penetapan pengadilan. Wali harus sama dengan agama anak, wali wajib mengolah harta milik anak dan mewakili sebagai perbuatan hukum baik diluar ataupun didalam, selama belum ada penetapan dari pengadilan mengenai wali, mengenai harta kekayaan anak dapat diurus dari pihak yang berwajib atau lembaga lain yang berwenang dan bertindak dan mengawaskan mewakili anak, jika terjadi dikemudian hari wali tidak cakap dalam bertindak hukum atau menyalah gunakan kekuasaannya maka statusnya sebagai wali anak akan dicabut oleh pengadilan, maka diganti dengan orang lain sebagai wali yang mewakili anak tersebut yang ditunjukan oleh pengadilan.

Penunjuk wali dapat dilakukan oleh orangtua yang menjalankan kekuasaan anak sebelum ia meninggal melalui surat wasiat atau dua orang saksi, apabila seorang anak yang belum berusia delapan belas tahun tidak berada didalam kekuasaan orangtua ia berada dibawah perwaliannya yang akan mengurus masalah peribadi dan harta bendanya wali diutamakan berasal dari keluarga

kandung sendiri dan dapat ditunjukkan pasal 45,46,47 UU, ia wajib membuat daftar dan perubahan harta bendanya anak dengan sebaik-baiknya serta wali wajib bertanggung jawab terhadap kerugian akibat kesalahan dan kelalaian selama menjalankan perwaliannya, wali juga tidak dapat memindahkan hak barang atau benda tetap yang dimiliki anak kecuali kepentingan anak tersebut menghendaknya itu, kekuasaan wali dapat dicabut atas permintaan keluarga anak atau saudara kandung jika terbukti melalaikan kewajibannya atau berdampak buruk dikemudian hari maka dari itu ditunjuk dengan wali lain, perlindungan anak dengan orang lain sebagai wali dengan syarat sudah dewasa dan berperilaku baik, adil dan jujur selama menjalankan perwalian kepada anak wajib mengurus harta bendanya dengan baik dan menghormati agamanya.

Dalam UU perlindungan anak telah mencakup beberapa hak anak diantaranya pasal 4 menyebutkan bahwa setiap berhak mendapatkan hidup yang layak tumbuh dan berkembang, dalam lingkungan yang sehat serta sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan anak, hak hak anak yang dimaksudkan dalam pasal 4 ialah bahwa anak berhak hidup dan tumbuh berkembang dengan layak sebagaimana dengan anak normalnya serta mendapatkan perlindungan hukum dari kekerasan anak.

Pelaksanaan masyarakat dalam melaksanakan kewajiban sebagai orangtua anak dalam pelaku perceraian ini sangat terbukti tentang sebatas biaya anak saja karna dilihat dari informasi dan Kendala-kendala yang menyebabkan tidak dilaksanakan kewajiban orangtua terhadap anak disebabkan faktor ekonomi keterbatasan biaya hidup.

Dalam undang-undang No.23 tahun 2002 tentang perlindungan anak dalam pasal 26 ayat 2 tentang tanggung jawab dan kewajiban orangtua apabila terjadi yang menyatakan bahwa orangtua tidak ada atau tidak diketahui keberadaannya atau ada sebab dan tidak dapat melaksanakan kewajibannya sebagai mana dalam pasal tersebut maka tanggung jawab anak akan diserahkan kepada pihak keluarga yang masih ada ikatan terhadap anak, persoalan pengasuh anak apabila tinggal bersama ibunya maka dominan ibu membiayayai segala kehidupan anaknya apabila sebaliknya jika seorang anak tinggal bersama ayah maka secara tidak langsung ayah yang membiayayai segala kebutuhan anaknya baik dari segi nafkah, pendidikan serta kebutuhan lainnya yang menyangkut tentang anak.

Pada dasarnya tidak ada celah atau dalih apapun untuk menjauh dari kewajiban dan tanggung jawab orangtua sebagaimana mestinya dengan adanya pasal 26.

- (1) bahwasannya orangtua diutamakan berkewajiban dan bertanggung jawab.
 - a). Mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak,
 - b). Menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya.
 - c). Mencegah terjadinya perkawinan pada usia dini.

Berdasarkan di atas sama dengan ketentuan undang-undang perkawinan No. 1 Tahun 1974 menyebutkan pasal 41: baik ibu atau ayah tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak. Sementara dalam poin b “Ayah yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana ayah dalam

kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut”.

Itulah ketentuan yang ada dalam undang-undang perkawinan dalam mengenai kewajiban orangtua terhadap anak hanya ada satu pengecualian adalah jika ayah tidak sanggup dalam memenuhi kewajibannya sebagai orangtua maka dari itu ibu juga ikut membebankan biaya pemeliharaan anak dan nafkah anak, undang-undang perkawinan yang dijelaskan tadi dalam pasal 41 menampak bahwa tidak membebankan pemeliharaan yang mengandung nilai materil serta tanggung jawab yang bernilai non materil atau nilai kasih sayang dari orangtua.

Undang-undang perkawinan biasanya berfokus pada nilai materil, sedangkan pasal 105 kompilasi hukum islam atau KHI yang penekanannya meliputi 2 aspek tersebut yaitu sebagai berikut:

Pasal 105 KHI dalam hal perceraian:

- a. Merawat anak yang belum baliqh atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya.
- b. Merawat anak yang sudah baliqh diserahkan kepada anak untuk memilih apakah mengikuti ibu atau ayah sebagai pemegang hak untuk meliharanya .
- c. Biaya hak nafkah anak ditanggung oleh bapaknya.

dalam kompilasi hukum islam ketentuan menunjukkan bahwa seorang kewajiban ayah kepada anaknya tidak dapat gugur walaupun ia sudah pisah sama mantan istrinya atau ia sudah kawin lagi, dapat juga kita pahami bahwa seorang anak yang masih kecil atau belum baligh maka pemeliharaan anak merupakan

tanggung jawab seorang ibu akan tetapi dalam membiayai nafkah anak adalah seorang ayah, karna meski seroang anak belum nbaliqh otomatis ada dalam pemeliharaan ibu atau dalam pengawasannya tetapi dalam segi biaya ditanggung ayah. (undang-undang RI No. 4 Tahun 1979)

oleh karena itu anak yang belum baliqh maka tanggung jawab pertama ialah ibu untuk merawat anak, apabila anak sudah dewasa maka sang anak berhak memilih antara ayah atau ibunya yang mana pilih untuk ia ikuti .

tidak hanya yang terjadi dilingkungan masyarakat tetapi selama ini mengenai tanggung jawab hak nafkah anak masih belum terlaksanakan bagi pelaku perceraian terutama ayah karna ia memegang tanggung jawab atas pemeliharaan anak dalam segi biaya tetapi ketentuan mengenai batas usia jika anak belum baliqh maka hak ibu lah yang memelihara dan mengasuhnya dan biaya anak akan ditanggung ayah meski anak tinggal bersama ibu, keadaan yang terjadi selama ini tidak ada ketentuan apapun kapan anak berada dengan ayahnya atau ibunya.

Salah satu hak anak yang biasa diberikan pasca perceraian yaitu menyangkut masalah pendidikan serta kebutuhan anak karan hak tersebut harus diberikan orangtua untuk dapat mengembang kepribadiannya serta kecerdasannya sesuai dengan kehendaknya dalam suatu yang menyangkut hal positif seperti bakat dari anak tersebut, artinya anak harus mendapatkan pendidikan yang layak dan bagus dengan tujuan yang sangat mulia sehingga dapat tumbuh menjadi kepribadian yang baik serta berakhlak yang mulia dan sopan satun terhadap orangtua baik

dilingkungan masyarakat dengan pembelajaran ini lah anak dapat tumbuh menjadi dewasa sesuai hobi dan bakat yang ia miliki. (Arief, 1996)

Pada dasarnya selain hak-hak yang telah dinyatakan diatas ada hak yang sangat penting yang harus diberikan kepada orangtua kepada anaknya yaitu kasih sayang orangtua kepada anaknya karena dengan kasih sayang lah anak menjadi kepribadian yang baik dan sebagai pondasi dalam hak-hak anak tersebut, bagaimana mungkin hak-hak lain akan diberikan kalau jika tidak diberikan kasih sayang juga terhadap anak, hal ini sesuai dengan pasal Undang-Undang kesejahteraan anak No:4 tahun 1979 pasal 2 ayat 1 yang mengatakan anak berhak atas kesejahteraan perawatan, asuhan dan memberikan kasih sayang yang sangat baik dalam keluarga maupun dalam asuhan khusus oleh wali karna ini untuk tumbuh kembang anak dengan wajar.

Berdasarkan undang-undang No.23/2002 yang dijelaskan di atas tadi tentang melindungi anak yang menegtakankan bahwa pengakuan negara atas keseluruhan hak-hak nak serta kewajiban dan tanggung jawab Negara yaitu pemerintah, masyarakat, keluarga dan orangtua yang bertanggung jawab akan tetapi komponennya adalah pemerintah serta masyarakat turut mengawasinya.

Dalam perundang-undangan tersebut juga menegaskan bahwa anak ikut berpartisipasi anak yang berbunyi “Setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan”. Hal ini dapat dipahami bahwa hak seorang anak pada taraf seusianya dapat diposisikan yang bebas dan merdeka belum

terpengaruh dengan lingkungan dan masalah yang sangat konflik tidak peduli dengan statusnya sekarang dibebaskan menyampaikan pendapat dan perasaannya. (Amir Syarifudin.)

Intinya anak-anak mempunyai hak untuk menyampaikan pendapat dan perasaannya mulai dari ia menangis, diam, senyum, bergembira dan bersuara manis untuk menyampaikan pendapat serta perasaannya, lalu mendapatkan perlindungan merupakan hak setiap anak dan diwujudkan perlindungan merupakan keadilan bagi suatu masyarakat terhadap hak-hak anak.

Setiap perceraian selalu memberikan dampak bagi kelangsungan hidup anak-anak yang dihasilkan dari perkawinan tersebut, hak pengasuhan atau perwalian terhadap anak menjadi suatu hal yang sering menimbulkan perselisihan baru dalam masalah perceraian karena masing-masing ingin menjadi orang tua yang memiliki hak atas anak-anak mereka, perceraian orang tua tidak memutuskan kewajiban seorang bapak untuk membiayai keperluan anak-anaknya sampai anak tersebut dewasa, nafkah anak dilimpahkan kepada bapak berdasarkan putusan kelalaian hak nafkah anak dalam cerai nomor 1665/Pdt.G/2016/Pa/Pbr. Dapat dilihat bahwa majelis hakim memutuskan tergugat sebagai seorang bapak harus menafkahi anaknya yang bernama Yafield Wilyan Febriansyah sebesar Rp. 1000.000,- (Satu Juta Rupiah) perbulan sampai anak tersebut dewasa atau dapat mandiri. (1665/Pdt.G/2016/Pa.Pbr D. b.)

Perceraian yang terjadi karena talak suami kepada istri, sesuai dengan ketentuan pasal 41 (c) undang-undang no. 1 tahun 1974 tentang perkawinan, maka

pengadilan dapat mewajibkan kepada mantan suami untuk memberikan biaya penghidupan dan atau menentukan suatu kewajiban kepada mantan istrinya.

Kompilasi hukum islam pasal 80 ayat (4) dan (7) menyebutkan sesuai dengan penghasilannya, suami menanggung:

1. Nafkah, kishah, biaya perawatan, pengobatan bagi anak;
2. Biaya rumah tangga, biaya perawatan diri, biaya pengobatan istri dan anak;
3. Biaya pendidikan bagi anak.

Berdasarkan ketentuan tersebut maka kewajiban dari mantan suami yang berupa mut'ah nafkiah iddah (bila istrinya tidak nusyus) dan nafkah untuk anak-anak. Iddah adalah pemberian nafkah dari (mantan) suami kepada (mantan) istrinya selama waktu tertentu (selama masa iddah) setelah diucapkan talak oleh si (mantan) suami nafkah iddah umumnya berupa uang.

Pengadilan agama pekanbaru dalam putusannya menyatakan bahwa mengabulkan gugatan penggugat sebagian dalam suatu perkara kelalaian suami kepada hak nafkah anak:

1. Menghukum kepada tergugat untuk membayar nafkah terutang seluruhnya selama 21 bulan berjumlah sebesar Rp. 10.500.000,-
2. Membayar nafkah anak penggugat dengan tergugat yang bernama yafield wilyan febriansyah bin bakhtiar sebesar Rp. 1000.000 setiap bulan sampai anak tersebut dewasa dan mandiri.
3. Menolak gugatan penggugat dan selebihnya.
4. Membebankan untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 616.000,-

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis lakukan, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Yang menjadi dasar gugatan pengugat pada perkara Nomor 1665/Pdt.G/2016/PA/Pbr. Terjadinya permohonan kepada hak nafkah anak antara pengugat dan tergugat dalam putusan kelalaian hak nafkah anak tersebut karna seharusnya pihak ayah lah yang bertanggung jawab dalam nafkah anak, alasannya adalah anak yang dibawah umur yang berada dalam pengasuhan orangtua maka dari itu ayah sebagai pembiaya nafkah anak dan ibu sebagai mendidik anak-anaknya tersebut.
2. Majelis hakim dalam memutuskan perkara Nomor 1665/Pdt.G/2016/PA/Pbr. melalui pertimbangan-pertimbangan sudah sangat tepat dalam memutuskan perkara kelalaian hak nafkah anak tersebut karna selama ini yang kita ketahui kebanyakan orangtua sesudah perceraian tidak pernah menafkahi anaknya lagi terutama ayah karna kurangnya pengetahuan hukum dan ilmu agama sehingga mengakibatkan terjadinya kelalaian nafkah anak tersebut seharusnya yang bertanggung jawab penuh dalam menafkahi anak adalah ayah karna ayah tulang punggung bagi anak-anaknya.

B. Saran

1. Pelaksanaan pemenuhan hak selesai bercerai selama ini belum mampu untuk melaksanakan ketentuan dalam melindungi anak, masyarakat hendaknya melaksanakan kewajiban sebagai orangtua terutama dalam pelaku perceraian sangat minim terbukti dengan pengetahuan hanya sebatas hak anak tentang kelangsungan hidup saja. dalam kewajiban suami hendaknya pemenuhan hak anak pasca perceraian harus terpenuhi tapi dalam kalangan masyarakat selama ini belum mampu untuk melaksanakan ketentuan dalam hak nafkah anak serta perlindungan hak anak, disebabkan karna factor kelalaian orang tua dalam hak nafkah anak pasca perceraian yang menyebabkan lalainya, antara lain karna kekurangan ekonomi, lalai orang tua, rendahnya bidang ilmu orang tua, serta rendahnya moral orang tua.
2. Sebagai orang tua dalam melaksanakan kewajiban pasca perceraian ada beberapa penyebab dalam pelaksanaanya, namun bukan berarti kewajiban orang tua itu gugur maka dari itu saya ingin menyadari masyarakat akan pentingnya hak nafkah anak dan terutama kepada pelaku perceraian hendaknya berkewajiban untuk memberi nafkah kepada anak terutama kepada suami hendaknya dia memberi nafkah anaknya karna itu tanggung orang tua kepada anaknya.

DAFTAR PUSTAKA

A.Buku-Buku

- Abdul Ghofur Anshori, *Filsafat Hukum Kewarisan Islam, Konsep Kewarisan Bilateral Hazairin*, Uii Press, Yogyakarta, 2005.
- Abdul Ghofur Anshori, *Filsafat Hukum Islam dinamika, Dan Perkembangannya*, Total Media , Yogyakarta, 2008.
- Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, Kencana, Jakarta, 2012
- Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata Dilingkungan Peradilan Agama*, Pranada Media, Jakarta, 2006
- Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, Prenada Media, Jakarta 2007.
- Azhar Basyir, Ahmad, *Hukum Perkawinan Islam*. Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 1987
- Ali, Zainuddin, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Sinar Grafika, Jakarta, 2006.
- Ahmad Azhar, *Hukum Perkawinan Islam*. UII Press, Yogyakarta, 2007.
- Ch, Mufidah, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*. UIN Press, Malang, 2008.
- Dedi Junaidi, *Bimbingan Perkawinan*, Akedemia Presindo, Jakarta, 2000.
- Departemen Agama, *Al-Aliyy al-Qur'an dan Terjemahannya*. Diponegoro, bandung, 2006.
- Effendi, Satria, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*. Kencana, Jakarta, 2004.
- Fokus Media, *Kompilasi Hukum Islam*, Fokus Media, Bandung, 2012.
- Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 1990.
- Hilman Hadikusuma, *Bahasa Hukum Indonesia*, P.T.Alumni, Bandung, 2010
- Hanitiyo Soemitro, Ronny, *Metodologi Penelitian Hukum*. Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990..

- Kama Mochtar *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, Bulan Bintang Jakarta, 1974.
- L.M. Gandhi lapian & hetty A. Geru, *trafiking perempuan dan anak*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2006.
- Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam, Undang-Undang Perkawinan*, Liberty, Yogyakarta, Tahun 2004.
- Soimin Soedaryo., *Hukum Orang Dan Keluarga*, Sinar Grafika, Jakarta, 1992.
- Umi Kalsum, *Risalah Fiqih Wanita*, Cahaya Mulia, Surabaya, 2007.
- Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat*, Raja Wali Press, Jakarta, 2009.
- Taufiq Kamil, *Pembinaan Keluarga Sakinah*, Departemen Agama, Jakarta, 2004.
- Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1986.
- Irma setyowati soemitro, *Aspek Perlindungan Hukum Anak*, Bumi Aksara, Jakarta, 1990.
- Gultom,Maidin, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dan Perempuan*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2012.
- Wadong,Maulana Hassan, *Advokasi Dan Hukum Perlindungan Anak*, PT.Grasindo, Jakarta, 2000.
- Muhammad Zulchaina Z. Tanamas, *Aspek Hukum Perlindungan Anak Dalam Perspektif Konvensi Hak Anak*. PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999.
- Prints Darwan, *Hukum Anak Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti,Bandung, 1997.
- Setyowati Irma, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*. Bumi Aksara, Jakarta, 1990.

Artikel dan Jurnal

- Heni susanti, *Pelaksanaan Pelatihan Kerja Terhadap Anak Pidana Dilembaga Pembinaan Khusus Anak*, Artikel Jurnal Ilmu Hukum, Universitas Islam Riau Pekanbaru, 2019
- Deasy Caroline Moch. Dja'is, SH, *Pelaksanaan Eksekusi Nafkah Anak di Pengadilan Agama*, Artikel Jurnal Mimbar Hukum, Jakarta, Al-Hikmah dan Ditbinbapera Islam, No. 42 Tahun X 1999.
- Fachrudin, *Pendidikan Agama Dalam Keluarga Terhadap Pembentukan Kepribadian Anak*, TA'LIM, Jurnal pendidikan islam, IAIN Imam Bonjol Padang Fak. Tarbiyah, No.1, 2019.
- Hermawan, A. *Aspek Hukum Perlindungan Anak Dalam Pasal 98-106 Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, Tesis tidak diterbitkan, Program Hukum Islam, Konsentrasi Hukum Keluarga, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2006.
- Muchsin, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pasca Perceraian Orang Tuanya*, VARIA PERADILAN, Majalah Hukum, Iktan Hakim Indonesia, No.301, Tahun XXVI, Desember 2010.
- Tinton Wijaya, *Tinjauan Yuridis Hak Asuh Anak Akibat Perceraian (Studi Putusan Makamah Agung No. 282/K/AG/2009)* skripsi, universitas Jenderal Soedirman, Purwakerto, 2012

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Peraturan Perundang-Undang Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Kesejahteraan Anak.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Internet

<https://www.google>.

